



**WANITA KARIR DALAM AL-QURAN PERSPEKTIF TAFSIR AL-
MUNIR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI**

(STUDY ANALISIS AYAT-AYAT WANITA KARIR)

Oleh

Emil Akmalia Muzzamil

(NIMKO : 6972020114012)

Skripsi diajukan kepada STFI Sadra untuk memenuhi syarat melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh gelar S1

PROGRAM STUDI S1 ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT ISLAM SADRA

JAKARTA

2020

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Emil Akmalia Muzzamil
NIM/Nimko : 14.3.1.111.012/6972020114012
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul : **Wanita Karir dalam Al-Quran Perspektif
Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili
(Studi Analisis Ayat-Ayat Wanita Karir)**

Telah disahkan oleh dewan sidang Proposal Skripsi:

Hasyim Adnan, MA Date _____ (.....)
(Ketua Sidang dan Pembimbing)

Dr. Muhammad Shodiq Date _____ (.....)
(Penguji I)

Nurdin Merza Wijaya, M.Pd.I Date _____ (.....)
(Penguji II)

Hasan Asy'ari, M.E Date _____ (.....)
(Penguji III)

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Emil Akmalia Muzzamil**
NIM/NIMKO : **14.3.1.111.012/6972020114012**
Program Studi : **Ilmu Al Quran dan Tafsir**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul "*Wanita Karir Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*" ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan hasil dari plagiasi atau pun karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi dari instansi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Januari 2020

Yang menyatakan,

Emil Akmalia Muzzamil

“Terkadang ada masa di mana hal-hal seolah tak sepakat saja dengan rencana-rencana kita. Termasuk dalam membuat skripsi. Melihat kenyataan yang begitu dan berusaha untuk tetap menghadapinya dengan baik memang butuh kebesaran hati. Stress boleh, tp jangan lupa untuk tetap menikmati hidup yang sesaat ini.”

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, tentu banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum perempuan, dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu mereka jalani. Jika dahulu wanita hanya tinggal di rumah dan hanya mengurus pekerjaan domestik, maka sekarang perempuan sudah banyak berkarir dan mandiri dari segi ekonomi dan perpolitikan. Pembahasan wanita karir ini kemudian memiliki implikasi dan konsekuensi yang cukup luas dalam kehidupan berumah tangga, juga konsekuensi hukum yang tidak sedikit. Salah satu konsekuensi yang berlaku adalah pada persoalan rumah tangga. Jika kita menganggap wanita berkarir itu tidak boleh, sedangkan kebutuhan keluarga sangat terbatas, maka tentu dalam pembentukan ekonomi keluarga mengalami ketersendatan. Keluarga menjadi tidak tercukupi kebutuhannya bahkan mungkin menjadi terlantar. Adapun metodologi yang digunakan adalah pendekatan library research atau kepustakaan yang sifatnya deskriptif analitik. Studi ini dimaksudkan untuk melakukan pencarian dan penelaahan terhadap data atau informasi terkait wanita karir, baik dari buku, kitab tafsir, jurnal ilmu-ilmu al-Quran, tesis, disertasi, dan media internet yaitu dengan mengkaji buku-buku baik yang terkait langsung ataupun tidak. Sumber utama yang digunakan adalah tafsir Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Adapun hasil dari penelitian ini Wahbah az-Zuhaili menafsirkan surat an-Nisa ayat 32 sebagai ayat yang menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang berbeda, mereka memiliki hak yang sama dalam merubah hidupnya. Pada ayat ini ia tafsirkan dengan dilarangnya wanita keluar rumah kecuali memang ada keperluan yang sangat mendesak. Penjelasan pada ayat ini justru berbeda dengan tafsirannya pada surat an-Nisa ayat 32. Di mana wanita boleh berusaha dalam artian bekerja untuk memperkaya dirinya. Dalam penelitian ini Wahbah az-Zuhaili menampakan ketidak konsistensinya dalam menafsirkan ayat.

Kata kunci: Wanita, Karir, perspektif Wahbah az-Zuhaili

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah turabiyani dengan beberapa pengecualian.

A. Konsonan

| | | |
|--------|--------|--------|
| b = ب | z = ز | f = ف |
| t = ث | s = س | q = ق |
| th = ث | sh = ش | k = ك |
| j = ج | ṣ = ص | l = ل |
| ḥ = ح | ḍ = ض | m = م |
| kh = خ | ṭ = ط | n = ن |
| d = د | ẓ = ظ | h = هـ |
| dh = ذ | ‘ = ع | w = و |
| r = ر | gh = غ | y = ي |

B. Vokal

Pendek: a = َ ; i = ِ ; u = ُ
 Panjang : ā = اَ ; ī = اِي ; ū = او
 Diftong : ay = اِيَا ; aw = اُوَا

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang diidafkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal في معرفة الله ditulis *fi ma'rifat allāh*. Ta' marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mydaf, maka ditulis “h”, seperti المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fādilah*.

D. Syaddah (ّ)

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggandakan dua huruf, Kata sandang

Kata sandang “*al*” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *syamsiyyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

E. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia seperti lafal *سنة الله* maka akan ditulis *sunnatullāh*, dan juga asma al husna seperti *عبد الرحمن* maka akan ditulis ‘Abdurrahmān dan *جلال الدين* maka akan ditulis Jalāluddīn.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penulis ucapkan sebagai tanda rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan-Nya. *Shalawāt* serta *salam* tidak lupa juga penulis haturkan kepada baginda nabi besar Muhammad saw. keluarga dan para sahabatnya.

Penelitian karya ilmiah yang berjudul “*Wanita Karir Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhaili*” merupakan usaha peneliti untuk melakukan reinterpretasi atas semakin berkembangnya penafsiran wanita karir yang dilakukan secara eksklusif oleh beberapa mufassir. Namun, bukan untuk menjadi yang sebaliknya, yakni menafsirkan secara inklusif total, melainkan berusaha menghadirkan penafsiran yang menengahi dua kutub tersebut, menghadirkan tafsir inklusif yang tetap tidak mengabaikan sisi eksklusif yang terdapat di dalamnya.

Setelah melalui berbagai proses, dan kendala yang menghadang selama proses penelitian, pada akhirnya penelitian ini dapat tersaji dengan semaksimal mungkin, sesuai kemampuan peneliti. Tak tergambar rasa bahagia yang muncul setelahnya, mengingat penelitian ini menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Tentu saja tersajinya penelitian ini bukanlah atas usaha peneliti sendiri, melainkan karena bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak.

Demikian peneliti mempersembahkan hasil penelitian ini kepada pembaca. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah turut membantu penyelesaian hasil laporan ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Para *Stackholder* STFI Sadra yang telah memberikan berbagai fasilitas yang mendukung tersusunnya skripsi ini, juga yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, hingga proses perizinan.
2. Hasan Asy'ari M.E, selaku dosen pembimbing yang telah dengan murah hati mengantarkan penelitian ini hingga ujung meja sidang. Tanpa itu semua penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan maksimal.
3. Ibu peneliti, umi Fatimah yang selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moril dan doa kepada kepada peneliti serta selalu

memberikan motivasi ketika terdapat masalah meskipun tidak hadir secara lahiriah di sisi peneliti, tetapi segala dukungan yang tersalurkan darinya sangat berarti guna terus menguatkan fisik, pikiran, dan jiwa peneliti dalam memerjang setiap kemalasan, kepenatan, dan kebingungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh teman angkatan 2014 yang selalu memberi dukungan bagi peneliti untuk terus semangat dan memberi keceriaan ketika menemui kendala. Kalian adalah hal yang dari banyak hal saya syukuri.
5. Teman kosan selvi, iffa, syaudia, dan kharisma yang Tuhan berikan kebaikan hati, sehingga peneliti juga ikut banyak mendapatkan hal baik dari mereka. Terkhusus ka selvi dan iffa, kalian terbaik dan tidak tergantikan.
6. Ahmad Dimyati, teman berbagi sekaligus teman berdebat. Yang memberikan banyak kebahagiaan juga waktunya menemani peneliti menyelesaikan penelitian ini. Yang tidak pernah peneliti sesali apapun hal yang dijalani dan dilewati bersama. Terimakasih juga untuk segala kesabarannya.

Jakarta, 31 Januari 2020

Penulis

Emil Akmalia Muzzamil

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI | i |
| LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | ii |
| ABSTRAK | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 11 |
| C. Batasan Masalah | 11 |
| D. Rumusan Masalah | 11 |
| E. Tujuan Penelitian | 12 |
| F. Manfaat Penelitian | 12 |
| G. Kajian Pustaka | 12 |
| H. Jenis dan Metode Penelitian..... | 14 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 2. Sumber Data..... | 16 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 16 |
| 4. Teknik Analisa Data | 16 |
| I. Sistematika Penulisan | 17 |
| | |
| BAB II SEKILAS TENTANG WANITA KARIR..... | 18 |
| A. Pengertian Wanita Karir | 18 |
| B. Wanita Karir dalam Islam Klasik dan Kontemporer | 19 |

| | |
|--|-----------|
| C. Alasan Wanita Berkarir | 24 |
| D. Dampak Wanita Berkarir | 30 |
| 1. Dampak positif..... | 30 |
| 2. Dampak Negatif | 31 |
| E. Etika Diperbolehkannya Wanita Berkarir..... | 32 |
| F. Hak dan Kewajiban Wanita Karir..... | 38 |
| | |
| BAB III WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIRNYA | 40 |
| A. Biografi Mufassir dan Karakteristik tafsir al-Munir | 40 |
| 1. Riwayat Hidup Wahbah Az-Zuhaili | 40 |
| 2. Corak dan Metode Tafsir | 45 |
| 3. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili | 56 |
| B. Ayat-Ayat tentang Wanita Karir dalam al-Quran | 60 |
| 1. Al-Qashas ayat 23 | 60 |
| 2. At-taubah ayat 105 | 61 |
| 3. Al-Ahzab ayat 33 | 62 |
| 4. An-nisa ayat 32 | 64 |
| 5. At-taubah ayat 71 | 65 |
| | |
| BAB IV ANALISA AYAT DAN PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG WANITA KARIR | 69 |
| A. Konsep Wanita Karir dalam Tafsir al-Munir | 69 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran-saran..... | 82 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang membawa misi besar yakni *rahmatallil ā'lamīn*. Untuk menyebarkan rahmat ini, Islam juga membawa nilai utama untuk terwujudnya kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh makhluk,¹ membebaskannya dari bentuk anarki, ketimpangan, dan ketidakadilan.² Salah satu bentuk elaborasi dari *rahmah* Islam bagi kemanusiaan yakni pengakuan terhadap kesetaraan umat manusia. Semua manusia diciptakan dari sumber yang sama yaitu Allah.³

Manusia, baik laki-laki maupun perempuan mengemban tugas ketauhidan yang sama yakni menyembah Allah.⁴ Ukuran kemuliaan manusia juga tidak dinilai dari jenis kelaminnya atau ukuran lainnya, tetapi dari kualitas ketakwaannya.⁵ Karena itulah setiap manusia memiliki kesetaraan dalam mencapai kemuliaan. Semua manusia tanpa dibedakan jenis kelaminnya merupakan *ā'bid* sekaligus khalifah di muka bumi ini.⁶

Toha Husein, dalam bukunya yang berjudul, *al-Fitnatu al-Kubrā*, menjelaskan tiga prinsip yang dibawa nabi Muhammad yaitu keadilan, persamaan dan musyawarah.⁷ Hal ini membuktikan, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dalam menegakkan kedudukan wanita.

Studi yang dilakukan oleh Nasarudin Umar menunjukkan adanya prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam al-Quran. dia mengemukakan lima variable yang menjadi standar dalam menganalisis

¹ Q.S. Al-Anbiya:107.

² Tentang keamanan dan ketentraman Q.S. An-Nisa: 58.

Tentang menyerukan keadilan Q.S. An-Nahl: 90.

³ Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 9-10.

⁴ Q.S. Adz-Dzariyat: 56.

⁵ Q.S. Al-Hujurat: 13.

⁶ Q.S. An-Nisa:124 dan Q.S. An-Nahl: 97.

⁷ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman, Tentang Wanita, cet. Ke-1 (Yogyakarta: TAZAFFA dan ACADEMIA, 2002) hlm. 20.

prinsip tersebut yakni⁸: 1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, terdapat pada Q.S. Adz-Dzariyat: 56, 2) laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, terdapat pada Q.S. Al-Ana'm: 165, 3) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, terdapat pada Q.S. Al-A'raf: 172), 4) adam dan hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, terdapat pada Q.S. Al-Baqarah: 35 dan 187, 5) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi, terdapat pada Q.S. Ali-Imran: 195, Q.S. An-Nahl: 97 dan Q.S. Al-Ghafir: 40.

Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menempatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak ketimbang wanita, seperti warisan, saksi, wali, dan menjadi Imam shalat. Hal tersebut di dasarkan pada pemahaman terhadap teks hadist di antaranya tentang asal penciptaan wanita, kemampuan akal dan spiritual wanita yang lemah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ
عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ
فِيَّيْ أُرَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فُئِلْنَ وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ
مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِخْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا
دِينَنَا وَعَقْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ نُقْصَانُ
قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى
قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

Dari Abi Said al-Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW keluar pada Id Adhha atau Fithr menuju tempat shalat, Beliau melewati para wanita, seraya berkata: “Wahai sekalian wanita, bersedekahlah karena aku melihat kamu

⁸Selengkapnya lihat Nasarudin Umar, *Argument Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta, Paramadina, 2001), hlm. 248-268.

sekalian sebagai mayoritas penghuni neraka. Mereka bertanya: “Karena apa, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Karena kalian banyak melaknat (mendoakan buruk terhadap orang lain) dan ingkar (tidak tahu berterima kasih akan kebaikan suami). Aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya di antara salah satu kalian yang dapat meluluhkan hati seorang laki-laki yang teguh hatinya.” Mereka bertanya lagi: “Apakah kekurangan agama dan akal itu?” Rasulullah menjawab: “Bukankah kesaksian seorang wanita seperti setengah kesaksian seorang laki-laki?” Mereka menjawab: “Benar.” Rasulullah berkata: “Itulah yang dimaksud kekurangan akal. Kemudian bukankah jika haid, tidak shalat dan puasa?” Mereka menjawab: “Benar.” Rasulullah berkata: “Itulah kekurangan agama.” (HR. al-Bukhari)⁹

Secara tekstual hadist ini terkesan sangat *misoginis* karena memposisikan kaum perempuan sebagai penghuni neraka yang disebabkan banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Sedangkan Islam sangat melarang keras seseorang mengucapkan kata-kata laknat. Perbuatan tersebut sangat di benci oleh Allah SWT.¹⁰

Pengaruh lingkungan dan kurangnya kesibukan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kaum perempuan banyak melaknat. Kesibukan dan rutinitas akan mengurangi kesempatan seseorang untuk melakukan aktifitas yang tidak bermanfaat, karena konsentrasi mereka tertuju pada aktifitas dan rutinitas yang merea jalankan.¹¹

Dalam kitab *Syarh Tuhfatul Ahwadzi* dijelaskan bahwa yang dimaksud laknat dan kufur dalam hadist tersebut adalah ketika wanita

⁹ Imam Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) hlm. 64.

¹⁰ مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقِي حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاجِسَ الْبِذْيءَ Terjemahan: "Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mu'min pada hari kiamat seperti akhlaq yang mulia, dan sungguh-sungguh (benar-benar) Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar." (Hadits Riwayat At Tirmidzi nomor 2002, hadits ini hasan shahih, lafazh ini milik At Tirmidzi, lihat Silsilatul Ahadits Ash Shahihah no 876).

¹¹ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di lembaga Suci Kritik atas Hadist-Hadist Shahih*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 168-170.

dihadapkan dengan persoalan maka mereka cenderung berdoa keburukan seperti dijauhkan dari rahmat Allah. selain itu, mereka kurang menerima pemberian suami, ingkar dan tidak bersyukur kepada suaminya. Bahkan ada pula yang tidak mentasharufkan¹² harta suami sesuai ajaran agama.¹³

Di Indonesia sendiri bisa disebut menganut budaya patriarki. Budaya patriarki ini berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan wanita Indonesia. Nilai-nilai patriarki tersebut termasuk bernilai negatif bahwa wanita adalah makhluk yang feminis dan emosional sedangkan pria adalah makhluk yang maskulin dan rasional. Ada juga pembagian peran dalam masyarakat. Misalnya, laki-laki bekerja di sektor publik sedangkan wanita berada di sektor domestik dan nilai-nilai ini berasal dari budaya patriarki.

Sebagai akibat dari kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan semakin meningkatnya keterdidikan kaum perempuan, isu ketidakadilan gender mulai disuarakan di Indonesia sejak 1960-an, isu ini menjadi bagian dari fenomena dan dinamika masyarakat Indonesia yang membuat posisi kaum perempuan semakin membaik.¹⁴

Seiring berjalannya waktu, pemikiran manusia pun mengalami revolusi dalam bidang apapun salah satunya adalah bidang pekerjaan. Dahulu kala hampir semua bidang didominasi oleh laki-laki, namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, maka kini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana pria. Dalam kehidupan modern, banyak wanita dapat bekerja dan berkarir di mana saja selagi ada kesempatan.¹⁵

Dari sinilah kemudian muncul komunitas pekerja perempuan atau yang lebih populer disebut *wanita karir*. Wanita memperluas dunia

¹² *Tasharruf fi'il* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan selain lidah, seperti perbuatan dan pengalaman. *Tasharruf qauli* adalah suatu perkataan dari kedua belah pihak yang menyebabkan terjadinya perikatan seperti jual beli dan sewa menyewa.

¹³ Muhammad Abdur Rahman bin Abdur Rahim Al-Mubarakuri, *Tuhfatul Ahwadzi*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 357.

¹⁴ Wakirin, "Wanita Karir dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Islam al-I'tibar*, (Sumatera Selatan, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Nurul Huda Oku Timur, vol 4 no. 1, 2017), hlm. 02.

¹⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Almarwardi Prima, 2001), hlm. 93.

pengabdianya, bukan saja di rumah tangga sebagai ibu (peran domestik), tetapi juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan (peran publik).

Pandangan yang selama ini diawetkan bahwa setinggi-tingginya perempuan sekolah, akhirnya akan ke dapur juga sudah mulai dipersoalkan, bahkan sudah mulai dibongkar. Dapur tidak lagi dipahami dalam arti kerja domestik, seperti memasak, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga serta melayani suami di kasur. Dapur sudah mengalami pergeseran penafsiran dengan memasuki penafsiran metafora, yakni kewajiban membiayai rumah tangga.¹⁶

Pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai status dan peran perempuan masih terbagi dalam dua kutub yang bersebrangan. Di satu sisi, umumnya berpendapat bahwa perempuan harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik. Di sisi lain, berkembang pula anggapan bahwa perempuan harus bebas sesuai dengan haknya tentang kebebasan.

Padahal dalam sejarah Islam telah mencatat beberapa perempuan (muslimah) karir yang telah menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat, sukses mengatur kerja dan rumah tangga mereka. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh kaum perempuan pada zaman Rasulullah sangat beraneka ragam, bahkan diantaranya ada yang bersanding sejajar dengan lelaki dalam membangun peradaban Islam, melangsungkan perniagaan, menghasilkan barang-barang produksi, bercocok tanam, belajar dan mengajarkan ilmu, ada yang merawat korban akibat peperangan, memberikan minum prajurit-prajurit yang dahaga dan membela dengan gigih agama Islam dan kaum muslimin.¹⁷

Fenomena wanita bekerja sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah, di sektor perniagaan terdapat figur *Sayyidah* Khadijah ra, perempuan karir pertama kali dalam sejarah Islam. Rasulullah saw, telah melakukan akad *mudharabah*¹⁸ bersamanya. *Sayyidah* Khadijah juga

¹⁶ Wakirin, "Wanita Karir dalam Perspektif Islam", hlm. 03.

¹⁷ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009), hlm.18.

¹⁸ *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi

melakukan ekspor-impor komoditi secara International. Kafilah niaganya membentang dari negeri Yaman ke negeri Syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin. Beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu lebar-lebar bagi perempuan muslimah untuk terjun di dunia bisnis.¹⁹ Dan dalam bidang perdagangan, Khadijah Binti Khuwalid tercatat sebagai pedagang yang sukses.²⁰

Terdapat juga figur Qailah Ummu bani Ammar, seorang perempuan dari kaum Anshar. Seorang yang tercatat sebagai seorang perempuan yang datang kepada nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli.²¹

Dalam sektor Industri terdapat figur *Ummul Mukminin* Zainab Binti Jahsy yang tercatat sebagai perempuan yang menghasilkan barang-barang keterampilan tangan. Beliau menyamak kulit binatang, merangkai manik-manik dan bersedekah di jalan Allah SWT dengan hasil kerajinan tangannya.²² Beliau juga menghasilkan barang tenunan dan menghadihkannya kepada prajurit-prajurit Rasulullah saw, kemudian mereka menjahitnya dan menjadikannya kostum yang dapat melindungi mereka dalam pertempuran.

Di antara figure-figure perempuan karir adalah istri Abdullah Ibn Mas'ud. Dia juga adalah perempuan yang menghasilkan kerajinan dengan keterampilan kedua tangannya. Suaminya tidak memiliki harta kekayaan, bahkan, dia yang menafkahi suami dan anaknya dari jerih payah keterampilan tangannya.²³

Kemudian selain itu ada juga yang ahli dalam bidang rias pengantin, seperti Ummu Salim Binti Malhah yang merias Shafiyah Bin Huyay.

jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

¹⁹ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah karier*, (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 18.

²⁰ Fika Maghfiroh, *Wawasan al-Quran tentang Perempuan*, Tugas Akhir, fakultas Uhludin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, hlm. 48.

²¹ Fika Maghfiroh, *Wawasan al-Quran tentang Perempuan*, hlm. 48.

²² Fika Maghfiroh, *Wawasan al-Quran tentang Perempuan*, hlm. 48.

²³ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, hlm. 21.

Kemudian ada juga yang bekerja sebagai sekretaris yaitu Al-Syifa yang karena kepandaiannya dalam menulis di utus oleh khalifah Umar r.a untuk menangani pasar kota madinah.

Dari contoh-contoh di atas yang terjadi pada masa Rasulullah saw. Dapat kita ketahui bahwa perempuan tetap boleh bekerja atau beraktivitas. Bahkan terkadang terjadi suatu kondisi yang malah mewajibkannya untuk bekerja. Sebagaimana istri nabi Ayub yang dikisahkan bahwa istrinya bekerja kepada orang lain setelah nabi Ayub diuji oleh Allah, dilenyapkan segala harta bendanya, guna mengejar upah yang kemudian digunakan untuk membeli makanan.²⁴ Disebutkan juga kisah Raithah, dan isi kandungan hukum tersebut juga tersirat sebagaimana kisah yang tercantum dalam Q.S. al-Qashas [28]: 23. Sebagai berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Para Ulama fikih memaknai ayat ini sebagai ayat yang memperbolehkan wanita bekerja, namun dengan syarat syarat tertentu misalnya, jika suami meninggal atau dalam keadaan sakit, dan rumah tangga tidak memiliki pendapatan selain dari suaminya, serta pemerintah tidak bisa membantu rumah tangga yang kondisinya seperti itu, barulah kemudian diijinkan wanita bekerja di luar rumah dengan catatan pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan syara'.²⁵

²⁴ Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, "Kisah Nabi Ayub AS", (Jakarta: Islam House, 2010) Vol VI, no 02, hlm. 04.

²⁵ Riesti Yuni, *Penafsiran al-Sya'rawi Tentang Ayat-Ayat Wanita Karir*, Tugas Akhir Fakultas Ushuludin, UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 16-17.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa Islam sesungguhnya tidak melarang wanita bekerja selagi pekerjaan yang dilakukannya dalam keadaan terhormat serta selama mereka dapat memelihara tuntutan agama serta dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri sendiri dan lingkungannya.²⁶

Berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili dalam memaknai ayat ini, beliau tidak secara spesifik menjelaskan dibolehkannya wanita bekerja namun beliau hanya menjelaskan pada saat itu di Arab tidak ada hal yang aneh ketika seorang wanita memberi minum hewan ternaknya.²⁷

Perbedaan dua tafsir ini tentu terlihat sangat menarik sebab, kedua mufassir ini sama-sama kontemporer namun berbeda pendekatan. Jika Quraish Shihab dalam menafsirkan lebih melihat realitas masa kini, berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili yang mencoba menyelaraskan antara masa klasik dan kontemporer.

Konsep hak pada dasarnya sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala sesuatu termasuk bekerja sebagaimana ayat diatas menjelaskan bahwa dua orang perempuan menggembala kambing. Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita juga memiliki hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi serta kedudukannya sebagai wanita.

Adapun menurut Ahmad Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki. Islam mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya.²⁸

Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, tentu banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum perempuan, dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu mereka jalani. Jika

²⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol.10, hlm. 331.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 378.

²⁸ Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 258.

dahulu wanita hanya tinggal di rumah dan hanya mengurus pekerjaan domestik, maka sekarang perempuan sudah banyak berkarir dan mandiri dari segi ekonomi dan perpolitikan. Peran-peran dalam area domestik tersebut memang semestinya tidak dibakukan lagi.²⁹

Fenomena wanita bekerja sebenarnya bukanlah barang baru ditengah masyarakat sekarang, dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, banyak wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, baik mengelola sawah, membuka warung di rumah, atau usaha lainnya. Akan tetapi sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa wanita dengan pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan di atas bukanlah termasuk kategori wanita bekerja atau wanita karir. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat kita tentang kerja atau karir adalah identik dengan kerja kantoran. Pembicaraan tentang wanita karir dewasa ini semakin hangat, terutama di negeri ini yang mendapatkan dukungan dan perhatian serius dalam berbagai kalangan, khususnya kaum feminis.³⁰

Fungsi sebagai wanita karir ini ternyata tidak sepi dari persoalan. Secara emosional anak lebih dekat kepada ibunya, ketimbang ayahnya. Karenanya, ketergantungan anak terhadap ibu sebagai pengasuh, pendidik, serta yang mengawasi perkembangan anak banyak diletakkan pada ibu. Sementara ayah bekerja di luar rumah. Maka bila ibu bekerja di luar rumah itu berarti perhatian terhadap anak menjadi berkurang.³¹

Oleh sebab itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ibu yang berkarier di luar rumah berpotensi menimbulkan problem dalam pendidikan anak. Intensitas berkomunikasi dengan anak menjadi sangat berkurang. Adalah kenyataan bahwa seorang anak lebih terbuka kepada teman atau orang lain, tentang masalah-masalah pribadi yang dihadapinya, ketimbang kepada ibunya.³²

Problem lain adalah kerumahtanggaan. Dengan istri yang berkarir sering diasumsikan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja, bisa memicu konflik rumah tangga. Suasana hangat di rumah yang didambakan oleh suami ketika ia

²⁹ Asriaty, "*Wanita Karir dalam Pandangan Islam*", Jurnal Al-maiyyah, vol. 07, no. 2, hlm. 02.

³⁰ Asriaty, "*Wanita Karir dalam Pandangan Islam*", vol. 07, hlm. 02.

³¹ Wakirin, "*Wanita Karir dalam Perspektif Islam*", hlm. 02.

³² Wakirin, "*Wanita Karir dalam Perspektif Islam*", hlm. 03.

pulang dari pekerjaan, akan tidak didapat lagi bila istrinya masih bekerja di luar. Pandangan dan perlakuan sebagian masyarakat pun masih sangat diskriminatif terhadap wanita karir.³³

Sulitnya pengakuan sosial terhadap keterlibatan wanita di dunia publik. Selain disebabkan oleh faktor budaya, didasarkan pula oleh pemahaman agama yang mana ada pihak yang berkuasa berkepentingan atau kuat keinginan masyarakat untuk mempertahankan tradisi yang ada.

Oleh karena itu menurut penilaian penyusun, saat ini sangat penting dilakukan saat pembahasan tentang isu teologis yang berkaitan dengan wanita dalam Islam agar tidak saja kaum wanita tetapi juga kaum pria muslim dapat terbebaskan dari struktur dan hukum yang tidak adil yang menyebabkan hubungan sejajar antara pria dan wanita tidak bisa terwujud.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka dalam penelitian ini, penulis mengkaji wanita karir dengan fokus pembahasan tentang penafsiran terhadap wanita karir dengan sumber utama penelitian ini adalah Tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa terkait isu kewanitaan pembahasan akan menemukan sudut pandang dan tema yang tidak sedikit. Namun dari sekian banyak tema yang ada, salah satu tema yang sangat penting adalah tentang mereka yang memutuskan untuk menjadi wanita karir. Apakah diperbolehkan wanita berkarir kendati kehidupan rumah tangganya menjadi terbengkalai dan lain sebagainya.

Pembahasan wanita karir ini kemudian memiliki implikasi dan konsekuensi yang cukup luas dalam kehidupan berumah tangga, juga konsekuensi hukum yang tidak sedikit. Salah satu konsekuensi hukum yang berlaku adalah pada persoalan rumah tangga. Jika kita menganggap wanita berkarir itu tidak boleh, sedangkan kebutuhan keluarga sangat terbatas, maka tentu dalam pembentukan ekonomi keluarga mengalami ketersendatan. Keluarga menjadi tidak tercukupi kebutuhannya bahkan mungkin menjadi terlantar.

³³ Wakirin, *Wanita Karir dalam Perspektif Islam*, hlm. 04.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam proses penelitian, dan supaya pembahasan menjadi lebih terarah, serta tidak meluas ke dalam pembahasan yang tidak menjadi pembahasan penulis, maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, batasan yang dimaksud peneliti yaitu fokus mengkaji wanita karir menurut Wahbah az-Zuhaili yang terdapat di dalam tafsir al-Munir. Peneliti akan menggali makna dan kandungan ayat yang mencakup terma wanita karir, penulis tidak akan mengangkat semua ayat yang berbicara tentang wanita, akan tetapi penulis membatasi hanya pada ayat-ayat yang di dalamnya mendukung penelitian ini, yakni Q.S. an-Nisa ayat 32 dan Q.S. al-Ahzab ayat 33.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka pertanyaan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap wanita karir?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Mengetahui dan mendiskripsikan pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap peran wanita karir.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu memberikan manfaat. Oleh karena itu penulis mengharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi seluruh kalangan baik secara teoritis maupun praktis. Diantara manfaat tersebut antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan study al-Quran, khususnya terhadap kajian tentang pemahaman wanita karir dalam al-Quran di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) pada umumnya dan dilingkungan STFI Sadra.
 - b. Dapat menjadi bahan peremajaan terhadap pemahaman tentang wanita karir.
2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi referensi bagi peneliti termasuk para mahasiswa dilingkungan STFI Sadra dalam mengkaji tema-tema yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

G. Kajian Pustaka

Untuk menjadi barometer penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terkait penelitian yang membahas wanita karir. Dalam hal ini penelusuran melalui penelitian berupa skripsi, tesis, dan jurnal, yang memiliki keterikatan dengan pembahasan dalam penelitian ini. sejauh pencarian penulis, ditemukan kajian-kajian tafsir al-Quran atau kajian terkait wanita karir di dalam al-Quran sebagai berikut:

Karya tulis yang berjudul “Wanita Karir dalam Perspektif Hadist: Sebuah Kajian Tematik”. Tahun 2002. Karya Munawwaroh Mahasiswi Fakultas Ushuludin dan Filsafat, jurusan Tafsir Hadist. Di dalam tulisannya ini Munawwaroh hanya mengklarifikasi wanita karir, peluang dan tantangan wanita karir menurut hukum Islam. Tetapi karena kepentingan Munawwaroh hanya untuk ruang lingkup hadist dalam skripsinya, sehingga tulisannya tentang peran wanita karir dalam perspektif al-Quran tersebut tidak ada dan tidak mendalam. Penulis dan munawwaroh sama sama meneliti tentang wanita karir, juga sama sama menggunakan pendekatan *library research* atau kepastakaan dengan mengkaji buku-buku yang terkait, namun yang membedakan adalah munawwaroh lebih terfokus pada kajian hadist bukan pada perspektif tafsir sedangkan penulis lebih terfokus pada perspektif tafsir yang meski melibatkan beberapa hadist namun itu hanya sebagai pendukung saja.

Karya tulis yang berjudul “Pengaruh Wanita Karir terhadap Perkembangan Keberagaman Anak Remaja”. Tahun 2010. Karya Lilis. Di dalam tulisan ini, Lilis melakukan metode *survey lapangan*. Namun Lilis sama sekali tidak membahas ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada larangan bagi laki-laki ataupun perempuan untuk bekerja, baik di dalam ataupun di luar rumah. Jika Lilis menggunakan metode *survey lapangan*, berbeda dengan penulis yang lebih memilih menggunakan pendekatan *library research* atau kepastakaan. Namun kami sama-sama meneliti atau membahas ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang wanita karir, penulis sempat membahas pengaruh yang ditimbulkan kepada anak juga namun tidak

sefokus liris, penulis hanya menambahkan nya sebagai pelengkap karna memang fokus pembahasannya lebih kepada bagaimana pandangan mufassir terhadap wanita karir.

Karya tulis yang berjudul “Pengaruh Wanita Karir Terhadap Perceraian”. Tahun 2010. Karya Taufiqurrahman. Di dalam tulisan ini membahas tentang sejauh mana problematika wanita karir dapat memicu terjadinya perceraian. Taufiq menggunakan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berbeda dengan penulis yang lebih menggunakan pendekatan *library research* atau kepustakaan yaitu dengan mengkaji buku-buku baik yang terkait langsung ataupun tidak. Perbedaan lain adalah penulis lebih fokus kepada penafsiran tentang wanita karirnya tidak begitu terfokus pada pengaruhnya, sedangkan taufiq lebih kepada pengaruh yang ditimbulkan wanita karir ketika sudah berumah tangga. Untuk persmaan nya adalah kami sama-sama meneliti tentang wanita karir.

Penulis juga menemukan buku oleh Istibsyaroh, (penulis disertasi dari S3 Uin Syarif Hidayatullah) tentang *Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya’rawi*. Perbedaan penelitian penulis dengan yang dilakukan Istibsyaroh ialah, Istibsyaroh meneliti tentang relasi gender oleh al-Sya’rawi. Sedangkan penulis meneliti tentang ayat yang berkaitan dengan wanita. Penulis tidak membahas tentang relasi, penulis hanya fokus pada bagaimana pandangan mufassir terhadap wanita karir. Mufassir yang kita angkat pun berbeda, jika Istibsyaroh menggunakan Tafsir karya al-Sya’rawi, penulis menggunakan Tafsir milik Wahbah az-Zuhaili yakni al-Munir. Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang dilakukan Istibsyaroh adalah sama-sama meneliti tentang ayat yang berkaitan dengan wanita. Juga sama-sama menggunakan pendekatan *library research* yang mana mengkaji buku-buku yang berkaitan secara langsung maupun tidak.

Karya Ilmiah mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga yang membahas mengenai wanita karir antara lain; skripsi Iim Fatimah berjudul “Ihdad Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam membahas pandangan hukum Islam tentang ihdad wanita kaitannya dengan pekerjaan di luar rumah atau disektor publik. Ia juga menggunakan pendekatan yang sama dengan penulis yakni *library research* atau kepustakaan yaitu mengkaji

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak. Perbedaannya adalah, jika Iim memilih fokus penelitiannya terhadap ihdad wanita karir juga kaitannya dengan pekerjaan di luar rumah atau sektor publik, penulis hanya memfokuskan pada bagaimana pandangan mufassir tentang wanita karir, meski sedikit membahas mengenai ihdad tapi tidak kemudian menjadikannya pokok pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan.

H. Jenis dan Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang sifatnya deskriptif-analitik. Studi ini dimaksudkan untuk melakukan pencarian dan penelaahan terhadap data atau informasi terkait gender, baik dari buku, kitab tafsir, jurnal ilmu-ilmu al-Quran, tesis, disertasi, dan media internet. Jenis penelitian ini juga dimaksudkan mencatat dan mencari serta menganalisa data-data terkait gender sebagaimana adanya dari kajian ulum al-Quran secara langsung atau melalui penulis-penulis yang membahas tentang wanita yang terikat dengan ulum al-Quran.

Sedangkan penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Metode ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya: data yang didapat sangat mendasar, sebab berdasarkan banyak faktor, baik peristiwa atau realita; pembahasan sangat mendalam dan terpusat; dan sifatnya terbuka pada lebih dari satu pandangan informan dan bersifat realistik. Metode ini juga dimaksudkan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dengan hasil data yang nantinya diolah dan dianalisa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan deskriptif. Di mana data yang didapatkan nanti dibuatkan kata-kata atau teks.³⁴

Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah juga menggunakan metode tematik. Dengan berangkat dari beberapa alasan. *Pertama*, sedikit sekali usaha yang dilakukan oleh para mufassir klasik, tentang tema tertentu yang menggunakan tinjauan

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: penerbit teras,2011) hlm.48.

tafsir tematik, sehingga gagasan al-Quran tentang tema tertentu sebagai suatu kesatuan belum dapat dideskripsikan secara utuh dan komprehensif. *Kedua*, sebagaimana dikatakan oleh Fazlurrahman, kesalahan yang umum dalam memahami keterpaduan al-Quran sehingga seringkali al-Quran dipahami secara atomistik dan parsial.³⁵ Dengan kata lain, metode tematik cukup “menjanjikan” untuk memperoleh pemahaman yang holistik dan komprehensif yang benar-benar deduksi dari al-Quran.

Adapun metode deskriptif-analisis merupakan penelitian dengan mengungkapkan dan mendeskripsikan objek penelitian sehingga ditemukan fakta-fakta yang dicari dengan cara memformulasikan dan mengeksplorasi data sehingga ditemukan interpretasi yang tepat dan mendekati kebenaran sebagaimana mestinya.³⁶ Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan objek kajian, namun juga mengungkapkan makna dengan elaborasi data dan sumber-sumber terkait, juga melihat hubungan-hubungan yang ada melalui proses menghimpun, mengkategorisasi, menguraikan, dan menilai fakta-fakta yang ada sehingga terungkap maksud dan permasalahan yang digali.

2. Sumber Data

Ada dua pokok sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari salah satu tafsir karya Wahbah az-Zuhaili yaitu Tafsir *al-Munīr*. Adapun sumber data sekunder diambil dari beberapa buku yaitu karya Musdah Mulia yang berjudul “Kemuliaan Wanita dalam Islam”. Juga buku karya Nasarudin Umar yang berjudul “Argument kesetaraan gender perspektif al-Quran” serta beberapa buku lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian ini adalah kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data

³⁵ Fazlur Rohman, *Islam and Modernity*, (Chicago: The University Chicago Press, tth), hlm. 2-4.

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 89.

dari literatur yang sesuai dan berhubungan dengan objek pembahasan melalui *research* kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah menghimpun terma dan ayat al-Quran yang memberi isyarat tentang wanita karir dan dicarikan penafsirannya dari salah satu tafsir al-Quran sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, penulis juga melakukan pencarian literature/bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan tema pembahasan. Literatur-literatur tersebut kemudian ditelaah dan diklarifikasi satu sama lainnya.

4. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, proses selanjutnya adalah menganalisa dan menggambarkan temuan-temuan penelitian. Dalam analisis ini, penulis menggunakan pendekatan interpretasi, analisa konten dan analisa konteks. Pendekatan ini dimaksudkan menyelami penafsiran Mufassir yang dijadikan batasan dalam penelitian ini terkait gender dengan menganalisisnya secara mendalam dan menggali makna kontekstualnya.

Adapun langkah yang ditempuh penulis adalah:

- a. Dimulai dari proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema.
- b. Proses deskripsi, yakni menyusun data dalam bentuk naratif.
- c. Penyimpulan data dan verifikasi menjadi informasi yang akurat.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam sebuah penelitian sangat penting untuk diadakan, karena dengan ini akan membawa kepada penyusunan penulisan yang baik dan benar. Dalam penelitian skripsi ini tersusun dalam lima bab yang tersusun dalam sub bab pembahasan, yaitu:

Bab I: Adalah bab pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan isi penelitian, yaitu mencakup: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, jenis dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bagian ini akan membahas perdebatan tentang wanita karir maka pada pembahasan ini akan dijelaskan peta pemahaman tentang pengertian wanita karir, alasan wanita berkarir, dampak positif dan negative wanita berkarir, dan etika diperbolehkannya wanita berkarir.

Bab III: Pada bagian ini akan membahas Wahbah az-Zuhaili dan Tafsirnya, yang terdiri dari riwayat hidup Wahbah az-Zuhaili, karya-karya Wahbah Juhaili, serta pengenalan tafsir al-Munir.

Bab IV: Pada bagian ini akan membahas ayat al-Quran yang berkaitan tentang wanita karir serta penafsiran Wahbah az-Zuhaili.

Bab V: Penutup. Sebagai penutup pembahasan ini akan ditarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya sembari menguraikan saran-saran atas permasalahan tersebut.

BAB II

SEKILAS TENTANG WANITA KARIR

A. Pengertian Wanita karir

Dilihat dari susunan katanya “wanita karir” terdiri dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Dalam *Kamus Besar bahasa Indonesia*, kata “wanita” berarti “perempuan dewasa”, dalam artian anak kecil tidak termasuk dalam istilah ini.³⁷ Sedangkan kata “karir” dalam bahasa Inggris “career”, yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dengan jabatan dan sebagainya. dapat juga diartikan sebagai pekerja yang dapat memberikan harapan untuk maju.³⁸ Jadi wanita karir itu adalah wanita yang bergerak atau wanita yang berusaha untuk memperoleh kemajuan dan perkembangan yang dilandasi dengan pendidikan dan keahlian.

Sedangkan yang dimaksud dengan wanita karir menurut Hafiz Anshory adalah wanita yang menekuni salah satu atau beberapa pekerjaan dengan keahlian tertentu yang dimiliki atau untuk mencapai kemajuan hidup, pekerjaan atau jabatan.³⁹

Wanita karir adalah wanita aktif berkecimpung dalam kegiatan profesi. Menurut *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia* berkarir berarti:

- a. Perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan.
- b. Pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁴⁰

Jadi, suatu pekerjaan baru dapat dikatakan karir apabila pekerjaan itu diperoleh berdasarkan pendidikan khusus atau keterampilan dan merupakan suatu program tetap yang membutuhkan keseriusan dalam pengembangannya. Di sini yang paling menentukan adalah adanya keahlian tertentu yang dimiliki dan tidak bersifat sampingan, yakni

³⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), Cet. Ke-10, hlm. 447.

³⁸ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), Cet. Ke-2, hlm. 207.

³⁹ Hafiz Anshory, *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), Cet.Ke II, hlm.2.

⁴⁰ Maman S Mahayana, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, Widiasarana Indonesia, 1997), hlm. 338.

merupakan pekerjaan tetap dan memiliki ambisi maju dalam pekerjaannya.

Berdasarkan uraian di atas, wanita karir mempunyai gambaran tersendiri seperti yang diungkapkan Siti Muri'ah, bahwa wanita karir memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Wanita yang aktif untuk melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, ketentaraan, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.
- c. Bidang-bidang yang ditekuni wanita karir dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan dan sebagainya.⁴¹

Dengan begitu jika seorang wanita melakukan suatu pekerjaan yang tidak memiliki ciri-ciri seperti di atas tidak bisa disebut sebagai wanita karir.

B. Wanita Karir dalam Islam Klasik dan Kontemporer

Dalam agama Islam, perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Nafkah atas istri ditetapkan dalam al-Quran surat al-Baqarah [2]: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.*⁴²

Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan ayah adalah para suami, sedangkan yang dimaksud dengan ibu adalah istri-istri.⁴³ Menurut kesepakatan para ulama madzhab, pemberian nafkah terhadap istri hukumnya adalah wajib. Tanggung jawab dalam kehidupan rumah

29. ⁴¹ Siti Muri'ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, (Bandung: Angkasa t.th), hlm.

⁴² Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, (Pamulang: Ar-Rahman Media, 2006), hlm. 240.

⁴³ Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, hlm. 240.

tangga, baik yang berkaitan dengan permasalahan pencarian nafkah, perlindungan keamanan, dan urusan di ranah publik terletak pada pundak seorang suami. Di dalam literatur-literatur klasik disebutkan, sekalipun sang istri adalah wanita yang kaya raya, tetapi tanggung jawab rumah tangga tetap mutlak berada di tangan suami.

Ulama klasik telah menetapkan bahwa peranan wanita dibatasi secara ketat di dalam rumah. Tugas utama wanita adalah menjaga suami dan anak-anaknya.⁴⁴ Seorang istri tidak boleh pergi keluar kecuali mendapat izin dari suami terlebih dahulu. Dan pentingnya wanita berdiam diri di dalam rumah, rumah adalah tempat yang paling sesuai untuk perempuan atau seorang istri.⁴⁵ Sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat al-Ahzab [33] : 33 berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁴⁶

Kata *qarna* merupakan *fil am'r* (kata kerja perintah) dari kata *qarar* yang menunjukkan suatu kewajiban. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan wajibnya seorang wanita berdiam diri di dalam rumahnya. Jadi, pengertian ayat al-Quran di atas adalah perintah kepada para wanita untuk tetap tinggal dan menetap di rumah serta tidak keluar rumah kecuali untuk sesuatu keperluan atau hal darurat.⁴⁷

Para mufassir berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Al-Qurtubi (w. 671 H), salah seorang mufassir yang bercorak hukum,

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 265.

⁴⁵ Adnan bin Dhaifullah Asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Wanita di Ruang Publik yang Boleh dan yang Dilarang dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), hlm. 14.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009), hlm. 127.

⁴⁷ Adnan bin Dhaifullah As-Syawabikah, *Wanita Karier*, hlm. 63.

memberi penjelasan: “makna ayat tersebut adalah perintah untuk menetap di rumah walaupun redaksi ayat ini ditunjukkan kepada istri-istri nabi Muhammad saw, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Mufassir ini kemudian menambahkan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena darurat.”⁴⁸

Pendapat lebih moderat disampaikan oleh Ibnu Katsir (w. 774 H). Dalam pandangannya ayat tersebut merupakan larangan bagi perempuan khususnya istri nabi saw dan perempuan muslimah lainnya untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, misalnya shalat di masjid.⁴⁹

Dari kelompok mufassir *kontemporer* yang berpandangan seperti di atas diantaranya Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan: “*Hendaklah perempuan tetap tinggal di rumah, jangan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang dibolehkan agama*”.

Sedangkan diantara pemikir muslim kontemporer adalah Al-Maududi yang berpandangan seperti di atas. Dalam bukunya *Al-Hijab* seperti yang dikutip oleh M.Quraish Shihab Al-Maududi menyatakan: “*Tempat perempuan adalah di rumah, maka mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalau berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapaun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu*”.⁵⁰

Seorang wanita hanya dianjurkan untuk berdiam dirumahnya. Ini pendapat sejumlah sahabat nabi, diantaranya Umar dan Utsman. Pendapat ini diikuti oleh al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka berhujjah dengan dalil-dalil dari al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma’ ulama. Dalil-dalil yang melandasi pendapat ini salah satunya adalah sebagai berikut:

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), hlm. 3.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran perempuan*, hlm. 127.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran perempuan*, hlm. 128.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya”.*⁵¹

Penjelasan ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kaum muslimin menahan para wanita yang melakukan perbuatan keji di dalam rumah. Ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa menahan wanita di dalam rumah bukan merupakan hukum asal, tetapi hal tersebut diperintahkan karena adanya suatu penyebabnya, yakni terjadinya perbuatan keji.⁵²

Menurut Quraish Shihab, terdapat perbedaan antara pria dan wanita, tidak pada bentuk fisiknya saja, tetapi juga dalam bidang psikis. Perbedaan seperti pembagian kerja, hak, dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap masing-masing inilah yang menjadi dasar lainnya. Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan-tuntutan minimal dari segi moral dalam membantu pasangannya.⁵³ Menurutny, Islam membenarkan kaum wanita aktif di berbagai aktivitas, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam ataupun di luar rumahnya. Cara bekerjanya itu dapat dilakukan baik secara mandiri, bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, terhindar dari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Seorang istri dapat melakukan hal tersebut selama tugas pokoknya sebagai istri tidak terabaikan.⁵⁴ Bekerja selain ibadah⁵⁵ juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

⁵¹ Departemen Agama RI, Kedudukan dan Peran perempuan, hlm. 128.

⁵² Adnan bin Daifullah As-Syawabikah, *Wanita Karier*, hlm. 64-65.

⁵³ M.Quraish.Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2014) cet.14, hlm. 648.

⁵⁴ M.Quraish. Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, hlm. 649.

⁵⁵ Q.S. Al-Jumuah [62] : 10 *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah serta ingatlah Allah serta ingatlah Allah*

hidup secara jasmani maupun rohani. Islam mengatur adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat berlaku baik kepada laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Q.S. An-Nisa [4] : 29.⁵⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁷

Berdasarkan firman tersebut, maka setiap manusia dituntut untuk dapat memperjuangkan kebutuhan hidupnya, agar mampu hidup mandiri. Bahkan berdasarkan kitab fikih, Jamaludin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang, dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan juga mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi dalam karirnya.⁵⁸

Muhammad Qutbh juga menyatakan bahwa perempuan pada zaman Nabi pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada ataupun tidaknya hak mereka untuk bekerja, melainkan karena Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhannya.⁵⁹

sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung". Lihat pada Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, hlm. 94.

⁵⁶ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press,2017) cet.1, hlm. 95.

⁵⁷ Tim Penerjemah Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, hlm. 83.

⁵⁸ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, hlm. 95.

⁵⁹ M.Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, hlm. 649.

Secara hukum Islam, Qardhawi mengkategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau aktivitas berkarir adalah *Jaiz* (dibolehkan), yang dapat dimaknai sunnah atau wajib karena tuntutan (membutuhkan), misalnya pada seorang janda yang telah dicerai oleh suaminya, atau untuk membantu ekonomi suaminya maupun keluarganya.⁶⁰

Dalam fikih Hambali yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir, juga tidak ditemukan larangan perempuan bekerja (berkarir), selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja mencari nafkah disebabkan karena ia sakit, miskin, atau sebab lain.⁶¹

Adapun menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis, karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hamba-Nya untuk bekerja, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah [9] : 105.⁶²

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan Katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin”.*⁶³

C. Alasan Wanita Berkarir

Di antara faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi seorang wanita untuk bekerja atau berkarir di luar rumah antara lain:

1. Unsur Pendidikan

Banyak di antara para wanita karir yang bekerja bukan karena dorongan faktor ekonomi semata, karena suami mereka berpenghasilan lebih dari cukup dan mempunyai pekerjaan tetap, tetapi lebih karena didorong faktor keinginan mempraktekan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi.⁶⁴

⁶⁰ M.Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, hlm. 649.

⁶¹ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita karir*, hlm. 96.

⁶² Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita karir*, hlm. 97.

⁶³ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita karir*, 97.

⁶⁴ Yaumil Agoes Achir, *Wanita dan Karya Suatu Analisa dari Segi Psikologi dalam Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 71.

Hal ini, disebabkan oleh struktur pola wanita berubah sama cepatnya dengan perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi, baik bentuk penampilan maupun aktivitasnya. Semangat emansipasi wanita harus mendapat tempat yang seimbang di tengah hiruk pikuknya peradaban Indonesia dewasa ini.

Kontribusi wanita yang besar itu merupakan konsekuensi logis hasil pendidikan. Dengan kata lain, banyaknya kaum wanita yang mengenyam pendidikan, kaum wanita menjadi lebih mampu dan lebih menguasai berbagai bidang (lapangan kerja) dan tidak sedikit di antara mereka juga menekuninya sebagai sebuah profesi atau karir, sehingga pada akhirnya menjadikan mereka mandiri dari segi ekonomi. Di samping, itu ada pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan agaknya masih menjadi modal utama untuk merebut peluang kerja. Dan pendidikan berkorelasi dengan pendapatan, karena pendidikan mampu meningkatkan insentif atau *opportunity cost of economic in activity*.⁶⁵

2. Unsur Ekonomi

Kerap kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang, di mana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi, membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun “hati” nya tidak ingin bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukanti Suryochondro mengenai alasan atau motivasi mengapa seorang wanita (istri) memilih untuk bekerja dan berkarir di luar rumah adalah sebagai berikut, ternyata mayoritas wanita bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, yaitu 95% dari golongan bawah dan 62% dari golongan menengah, jadi alasan utama mereka untuk bekerja adalah karena faktor ekonomi, khususnya ekonomi keluarga.

Sejumlah kecil di antara responden menyebutkan alasan “untuk mempunyai penghasilan sendiri”, yang menunjukkan keinginan untuk mandiri (golongan menengah 7,5% dan golongan bawah 2,5%). Ada beberapa jawaban lain yang hanya dikemukakan oleh

⁶⁵ Abdus Salam DZ, *Perempuan dan Motif Ekonomi*, dalam Jurnal Equalita, (Cirebon: PSW STAIN Cirebon, 2001), Vol.1, No.1, hlm.55.

golongan menengah, yaitu “memanfaatkan ilmu” (17,5%), “mewujudkan cita-cita (2,5%), dan “senang bekerja karena merupakan hobby” (5%). Keadaan ekonomi yang lebih mantap dalam golongan menengah mungkin memberi peluang memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain selain kebutuhan pokok.⁶⁶

Islam tidak pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah. Istri nabi saw, Siti Aisyah dan Khadijah juga membantu nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Dan walaupun istri juga dibolehkan turut mencari nafkah, peran seorang istri hanya untuk membantu.

Kewajiban suamilah untuk menghidupi keluarganya. Akan tetapi dalam keadaan darurat, istri boleh-boleh saja tampil dan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, mengingat adanya anjuran dalam agama tentang kewajiban seorang muslim untuk menolong dan membantu muslim lainnya. Bekerjanya sang ibu, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua.

Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan.⁶⁷

3. Unsur Sosial

Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Seringkali bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup saja wanita harus bekerja, tetapi juga didorong oleh faktor-faktor lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial.⁶⁸

Seperti halnya pria yang ingin dihormati dan diakui status dan kedudukannya baik di lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat, wanita pun memiliki hasrat yang sama untuk diakui. Dan dengan semakin tingginya jabatan atau kedudukan seorang

⁶⁶ Sukanti Suryochondro, *Wanita dan Kerja, dalam Para Ibu yang Berperan*, (Jakarta: CV Rajawali, 2004), hlm. 165-166.

⁶⁷ Sukanti Suryochondro, *Wanita dan Kerja, dalam Para Ibu yang Berperan*, hlm. 165-166.

⁶⁸ Desiree Auraida dan Jufri Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 280.

wanita karir di tempat dia bekerja, akan semakin meningkatkan status sosial, penghargaan serta penghormatan masyarakat terhadap dirinya.⁶⁹

Setiap manusia, termasuk para ibu, mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan akan “kebersamaan” dan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas.⁷⁰

Bagaimana pun juga, sosialisasi penting bagi setiap orang untuk mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial, dan yang terpenting untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif, dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan atau stress, entah masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan. Dengan sejenak bertemu dengan rekan-rekan, mereka dapat saling sharing berbagi perasaan, pandangan dan solusi.⁷¹

4. Kebutuhan aktualisasi diri

Selain karena dorongan faktor ekonomi, keberadaan wanita karir juga dimotivasi oleh kebutuhan aktualisasi diri, keinginan mempraktekan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi.

Abraham Maslow mengembangkan teori hirarki kebutuhan, yang salah satunya mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri, dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalani. Bekerja adalah salah satu sarana atau jalan yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya.⁷²

Dengan berkarya, berkreasi mencipta mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalamn, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi adalah bagian dari proses penemuan dan penemuan dan pencapaian kepenuhan diri.

⁶⁹ Asriaty, “*Wanita Karir dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Al-Maiyyah, 2017, vol 07, no. 2, hlm. 13.

⁷⁰ Asriaty, “*Wanita Karir dalam Pandangan Islam*”, hlm.14.

⁷¹ Jacinta F, Rini, *Wanita Bekerja*, (Jakarta: E-psikologi, 2002).

⁷² Asriaty, “*Wanita Karir dalam Pandangan Islam*”, hlm. 17.

Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui profesi ataupun karir, merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para wanita di jaman sekarang ini. Terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada wanita untuk meraih jenjang karir yang tinggi.⁷³

Seorang wanita yang bekerja (berkarir) dapat mengekspresikan dirinya, dengan cara yang kreatif dan produktif, untuk menghasilkan sesuatu dan mendatangkan kebanggaan terhadap dirinya, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.⁷⁴

Toto Tasmara mengatakan bahwa bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri nikmat.⁷⁵

Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, maka semakin terbuka kesempatan bagi wanita untuk terjun ke dunia karir.

Para ulama Fikih dalam hal ini membatasi keadaan-keadaan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah, diantaranya:⁷⁶

1. Rumah tangga memerlukan biaya untuk pengeluaran kebutuhan primer dan sekunder. Jika suami telah meninggal atau sedang sakit dan rumah tangga tidak memiliki pendapatan lain selain dari suami, serta pemerintah tidak dapat membantu rumah tangga yang kondisinya seperti itu, seorang istri dibolehkan bekerja di luar rumah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan syara'.⁷⁷ Kisah nabi

⁷³ Jacinta F, Rini, *Wanita Bekerja*, (Jakarta: E-psikologi, 2002), hlm. 21.

⁷⁴ Jacinta F, Rini, *Wanita Bekerja*, (Jakarta: E-psikologi, 2002), hlm. 22.

⁷⁵ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hlm. 02.

⁷⁶ Riesti Yuni, *Penafsiran al-Sya'rawi Tentang Ayat-Ayat Wanita Karir*, Tugas Akhir Fakultas Ushuludin, UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 16-17.

⁷⁷ *Syara'* berarti seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku, serta mengikat untuk semua umat yang

Musa dan putri-putri nabi Syua'ib merupakan contoh untuk keadaan seperti ini. Allah berfirman dalam Q.S. al-Qashas [28]: 23-25.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۖ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ
تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۖ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي
عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ
عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan⁷⁸ yang Engkau turunkan kepadaku". Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan) mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syua'ib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya). Syua'ib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang lalim itu".

2. Masyarakat memerlukan tenaga wanita untuk bidang-bidang yang sesuai dengan karakter wanita. Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat membutuhkan tenaga wanita untuk menjadi dokter, guru,

beragama Islam. Pengetahuan tentang Hukum Syara' merupakan hasil nyata dari pengetahuan tentang fiqih dan ushul fiqih.

⁷⁸ Yang dimaksud dengan Khair (kebaikan) dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli Tafsir ialah *barang sedikit makanan*.

dosen, serta pembimbing sosial. Selain itu, masyarakat Islam pun membutuhkan wartawati untuk majalah-majalah wanita dan membutuhkan akuntan-akuntan wanita untuk bank-bank Islam. Oleh karena itu, tokoh-tokoh agama tidak boleh melarang wanita bekerja di luar rumah, sepanjang pekerjaannya itu sesuai dengan kodratnya.⁷⁹

D. Dampak Wanita Berkarir Dalam Rumah Tangga

Telah dijadikan sebelumnya bahwa Islam tidak melarang wanita berkarir, dengan catatan tetap mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika wanita karir itu tidak mengikuti aturan-aturan Islam maka akan timbul berbagai dampak positif dan negatif yang menyangkut harga diri dan kepribadian wanita yang bersangkutan, hak-hak suami dan anak-anak, serta secara otomatis berakibat buruk terhadap perekonomian rumah tangga dan masyarakat. Adapun dampak positif dengan adanya wanita karir antara lain:

- a. Dengan berkarir, wanita dapat membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan.⁸⁰
- b. Wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam karirnya, putra putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya.⁸¹
- c. Dalam memajukan serta menyejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala potensinya, wanita mampu dalam hal ini, bahkan diantara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pria dapat berhasil ditangani oleh wanita, baik karena keahliannya, maupun karena bakatnya.⁸²

⁷⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hlm. 141-143.

⁸⁰ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Cet.I, hlm. 96-99.

⁸¹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Cet.I, hlm. 96-99.

⁸² Nova Yanti Maleha, "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol 13, no. 01, 2018, hlm. 09.

- d. Wanita dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan karirnya itu bisa memiliki pola pikir yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan secara tepat dan benar.⁸³
- e. Dengan berkarir, wanita yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat. Untuk kepentingan kesehatan jiwanya, wanita itu harus gesit bekerja, jika seorang tidak bekerja atau diam saja, maka ia akan melamun, berkhayal memikirkan dan mengenangkan hal-hal yang dalam kenyataan tidak dialami atau tidak dirasakannya.⁸⁴

Demikian antara lain dampak positif dari wanita karir, tetapi kalau dipandang dan dimensi lain, sangat memprihatinkan karena membawa dampak negatif, baik secara sosiologis maupun agamis. Adapun dampak negatif yang timbul dengan adanya wanita karir antara lain:⁸⁵

- a. Terhadap anak-anak, wanita yang hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak, maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, seperti perkelahian antara remaja atau antara sekolah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya. apabila hal ini tidak diatasi dengan segera maka akan merugikan anak-anak masyarakat. Hal ini harus diakui sekalipun tidak bersifat menyeluruh bagi setiap individu yang berkarir. Akibat dari kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya bisa menyebabkan bisa menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orangtuanya. Sopan santun mereka terhadap orang tua akan memudar.⁸⁶

⁸³ Nova Yanti Maleha, "*Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir*", hlm. 10.

⁸⁴ Nova Yanti Maleha, "*Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir*", hlm. 10.

⁸⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Cet.I, hlm. 99-100.

⁸⁶ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm. 104

Bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Pada umumnya hal ini disebabkan karena sang anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya, sehingga jiwanya memberontak. Sebagai pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakatnya.⁸⁷

- b. Terhadap suami, dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri waita karir yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik. Sehingga suami merasa kurang hak-haknya sebagai suami.
- c. Terhadap rumah tangga, kadang-kadang rumah tangga disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai wanita karir yang waktunya banyak tersisa oleh pekerjaannya di luar rumah. Sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga.⁸⁸
- d. Terhadap kaum laki-laki banyak yang menganggur akibat adanya wanita karir, kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya direnggut, atau dirampas oleh kaum wanita.
- e. Terhadap masyarakat, wanita karir yang kurang memedulikan segi-segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat.
- f. Wanita lajang yang mementingkan karirnya kadang-kadang bisa menimbulkan budaya “nyeleneh” nyaris meninggalkan kodratnya sebagai kaum hawa, yang pada akhirnya mencuat budaya “lesbi dan kumpul kebo”.⁸⁹

E. Etika Diperbolehkannya Wanita Berkarir

Sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para pemikir kontemporer menyangkut perlunya mendudukan perempuan pada

⁸⁷ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, hlm. 104

⁸⁸ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, hlm. 100.

⁸⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Cet.I, hlm. 99-100.

kedudukannya yang sebenarnya serta memberi mereka peranan, bukan saja dalam kehidupan rumah tangga melainkan juga dalam kehidupan masyarakat. Kini, semua pihak mengakui perlunya keadilan, kebebasan, kemajuan dan pemberdayaan perempuan. Yang mereka perselisihkan adalah batas-batas dari hal tersebut. Ada yang sangat sempit dan ketat, tapi ada juga yang sangat luas dan longgar.⁹⁰

Keterpaksaan atau darurat dilihat dari segi keurgensiannya. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan terpaksa harus bekerja di luar rumahnya, maka dia haruslah memenuhi etika sebagai berikut.⁹¹

1. Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal seperti menjadi tenaga pendidik para siswi, atau menjadi perawat khusus bagi pasien wanita.
2. Tidak bercampur dengan kaum laki-laki, atau melakukan khalwat dengan lelaki lain.
3. Tidak berlaku *tabarrūj* dan menampilkan perhiasan yang dapat mengundang fitnah.

Sedangkan diantara persyaratan yang telah ditetapkan para ulama fiqih bagi wanita karir adalah:⁹²

1. Persetujuan Suami

Adalah hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita.⁹³ Dalam Q.S Annisa [4]: 34, Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.....”

Diantara petunjuk Rasulullah tentang kepergian wanita menuju masjid adalah sabda berikut ini:

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 31.

⁹¹ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, t.th), hlm. 161.

⁹² Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, hlm.162.

⁹³ Abdullah bin Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafii), hlm. 103

إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها

Artinya: “Apabila istri salah seorang kamu minta ijin (untuk pergi ke masjid), maka janganlah dicegah”. (HR. Bukhari).⁹⁴

Berdasarkan hadist itu dapat dikatakan bahwa sekalipun hendak pergi ke masjid, istri harus meminta ijin terlebih dahulu kepada suaminya, apalagi jika dia hendak pergi bekerja. Jadi, penulis berpendapat istri boleh ikut bekerja sama dengan suami, jika mau, tetapi kewajiban istri untuk menciptakan suasana yang penuh rasa kasih dan sayang dalam rumah tangga tidak terabaikan serta tidak memengaruhi ketenangan dan ketentraman rumah tangga.

2. Menyeimbangkan Tuntutan Rumah Tangga dan Tuntutan Kerja

Sebagian besar wanita muslimah yang dibolehkan bekerja di luar rumah karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan memengaruhi kesehatannya. Dalam hal ini, istri muslimah harus selalu berkeyakinan bahwa sifat bekerjanya itu hanyalah sementara, yang pada saatnya nanti akan dilepas bila telah terpenuhinya kebutuhan. Istri tidak boleh beranggapan bahwa keluarnya ia dari rumah itu merupakan hiburan atau pengisi waktu luang atau lebih jauh lagi karena motivasi emansipasi atau untuk dapat meraih kebebasan dalam bidang perekonomian.⁹⁵

3. Pekerjaan Itu Tidak Menimbulkan *Khalwat*

Yang dimaksud *khalwat* adalah berduannya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang di dalamnya besar kemungkinan terjadi *khalwat*, akan menjerumuskan seorang istri ke

⁹⁴ Lihat Hadist al-Bukhari, *Bab Isti'dzan al-Mara'h Zaujahā fi al-Khurūj*, Juz 3, hlm. 385.

⁹⁵ Abdullah bin Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Quran dan Sunnah*, hlm. 103.

dalam kerusakan, misalnya seorang istri yang menjadi sekretaris pribadi seorang direktur.⁹⁶

4. Menghindari Pekerjaan yang Tidak Sesuai dengan Karakter Psikologis Wanita

Selain itu, istri harus dapat menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya. Dengan demikian, wanita tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menyanyi atau menari.⁹⁷

5. Menjauhi Segala Sumber Fitnah

Dalam hal ini, keluarnya wanita untuk bekerja harus memegang aturan-aturan berikut ini:

- a. Wanita yang bekerja harus memakai pakaian yang dibolehkan syara' berdasarkan QS. Al-Ahzab [33: 59 Allah berfirman⁹⁸:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya⁹⁹ ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*

- b. Wanita yang bekerja harus merendahkan suaranya, dan berkata baik.¹⁰⁰
- c. Wanita yang bekerja tidak boleh memakai wewangian sebab di antara yang dapat menjadi sumber fitnah adalah aroma wewangian.¹⁰¹

⁹⁶ Labib, *Aneka Problema Wanita Modern*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 21.

⁹⁷ Abdullah bin Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Quran dan Sunnah*, hlm. 103.

⁹⁸ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, hlm. 107.

⁹⁹ Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang dan dapat menutup kepala muka dan dada.

¹⁰⁰ Abdullah bin Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Quran dan Sunnah*, hlm. 103.

Dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء خفي ريحه وظهر لونه رواه الترمذي والنسائي

Artinya: "Wewangian laki-laki adalah yang jelas aromanya, tetapi samar warnanya. Dan wewangian wanita adalah yang jelas warnanya tapi samar aromanya". (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).¹⁰²

- d. Wanita karir harus menundukkan pandangan agar terhindar dari kemaksiatan dan godaan setan. Allah telah memerintahkan kaum laki-laki dan wanita untuk menundukkan pandangan dalam QS. An-Nur [24]: 30-31, yaitu¹⁰³:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara

¹⁰¹ Adnan Bin Daifullah Alu Asy-Syawabikah, *Wanita Karir: Profesi Wanita di Ruang, Publik yang boleh dan Dilarang dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2010), hlm. 65.

¹⁰² Lihat Hadist al-Tirmidzi, *Babu Maja'a fi fi tahdzir fitnah al-Nisa'*, Juz 9, hlm. 472

¹⁰³ Adnan Bin Daifullah Alu Asy-Syawabikah, *Wanita Karir: Profesi Wanita di Ruang, Publik yang boleh dan Dilarang dalam Fikih Islam*, hlm. 65.

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

6. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani lelaki bujang, atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berkhawat (berduaan), atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk menghidangkan minum-minuman keras, padahal Rasulullah saw. Telah melaknat orang yang menuangkannya, membawanya, dan menjualnya. Atau menjadi pramugari di kapal terbang dengan menghidangkan minum-minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai mahram, bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang diharamkan oleh

Islam, baik yang khusus untuk wanita maupun khusus untuk laki-laki, ataupun untuk keduanya.¹⁰⁴

F. Hak dan Kewajiban Wanita Karir

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal,¹⁰⁵ yaitu relasi yang baik (*muā'syarah bil ma'rūf*),¹⁰⁶ nafkah harta,¹⁰⁷ layanan seks.¹⁰⁸ Dalam konteks ini, acap kali dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan yang harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang membutuhkan energi khusus. Sementara, laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki dituntut memberi nafkah sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini, Q.S. An-Nisa [4]: 34 itu menjadi sangat relevan bahwa laki-laki atau suami diberi mandat tanggung jawab (*qawwām*) untuk menafkahi perempuan atau istri.¹⁰⁹

¹⁰⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press) tt) hlm. 12.

¹⁰⁵ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019) hlm. 392.

¹⁰⁶ Hal ini ditujukan pada kedua belah pihak, di mana suami di minta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal sama. Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal lain menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi ini harus menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan. Ia bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber data yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan, itu adalah relasi berpasangan (zawaj), kesalingan (mubadalah), kemitraan (Muawanah), dan kerja sama (Musyarakah). Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hlm. 370.

¹⁰⁷ Hak yang kedua, yaitu nafkah harta, diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta berkontribusi. Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hlm. 370.

¹⁰⁸ Untuk hak yang ketiga, soal seks, fiqh lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami. Sekalipun fiqh juga menurunkan tuntunan-tuntunan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Penjelasan fiqh seperti demikian, nafkah oleh suami dan seks oleh istri, sesungguhnya relevan untuk berbagai budaya dunia dan tuntutan hormone biologis yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hlm. 370.

¹⁰⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hlm. 370

Namun tentu saja hal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Sebab, ada banyak kondisi, terutama saat ini, di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa pula menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya berbeda atau dapat dikatakan lebih rendah daripada laki-laki, namun bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bahkan lebih tinggi. Untuk itu fiqh melengkapi adagium “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (al-nafaqah fi muqabalat al-budh’) dengan rumusan normatif seperti prinsip relasi muasyarah bil maruf, yakni saling berbuat baik antara suami atau laki-laki dan istri atau perempuan. Maka, prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan.¹¹⁰

Dalam perspektif mubadalah, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar zawaj dan muasyarah bil ma’ruf, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan berdua ataupun salah satunya merupakan milik bersama. Harta yang dihasilkan berdua ataupun salah satunya menjadi milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitupun istri tidak boleh memonopoli dengan menguasai harta yang dihasilkannya maupun oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan, merupakan harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan bersama untuk kemaslahatan keluarga. Pernyataan yang berkembang “harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta istri” sama salahnya dalam perspektif mubadalah, dengan pernyataan “harta suami semuanya adalah hak mutlak suami.”¹¹¹

¹¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hlm. 371.

¹¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hlm. 371.

BAB III

WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIRNYA

A. Biografi Mufassir dan Karakteristik Tafsir Al-Munir

1. Riwayat Hidup Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, anak dari Musthafa az-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal kesholehannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat *warā'*¹¹² dan teguh dalam menjalankan syariat agama.¹¹³

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang tokoh yang cukup mashur di dunia pengetahuan, selain ia terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.¹¹⁴

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadanya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun bermadzhab Hanafi, namun dalam pengembangannya madzhab atau aliran yang dianutnya. Tetap bersikap netral dan proposional.

¹¹² *Wara'* secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat, itu asalnya. Para ulama seringkali memaksudkan *wara'* dalam hal meninggalkan perkara syubhat dan perkara mubah yang berlebih-lebihan, juga meninggalkan perkara yang masih samar hukumnya.

¹¹³ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Quran*, (Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

¹¹⁴ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuludin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 18.

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak dini Wahbah az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keIslaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau sekolah Ibtidaiyyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formal hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yakni Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjannya pada tahun 1953 M dengan predikat cumlaude. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo, dengan mendapatkan lulusan cumlaude yang kedua kalinya. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi*.¹¹⁵

Di lain sisi beliau juga sebagai pembimbing para kandidat master dan doktor di Universitas Damaskus dan Universitas Imam al-Auza'i di Lebanon, dan juga sebagai pembimbing dan penguji lebih dari tujuh puluh tesis dan disertasi di berbagai kota, seperti di Beirut, Damaskus dan Khurtum. Beliau adalah pencetus kurikulum studi fakultas Syari'ah Islamiyah di Universitas Kuwait. Karena kegigihannya dan ketekunannya dalam mengembangkan keilmuannya khusus di bidang fiqh dan ushul fiqh. Tentunya masih banyak lagi profesi dan kontribusi beliau dalam dunia keilmuan, bangsa dan negara.¹¹⁶

Ketika seorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian halnya dengan Wahbah az-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w. 1958 M), menguasai ilmu *farā'idh* dan ilmu wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1962 M). Sedangkan,

¹¹⁵ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuludin UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 19.

¹¹⁶ Abd al-Ghafur Mahmud Mustafa Ja'far, *al-Tafsir Mufasssirun fi Tsaubih al-Jadid*, (Kaheran: Dar As-Salam, 2007), hlm. 779.

kepakaran beliau di bidang ilmu *ushūl fiqh* dan *mustahalul hadīst* berkat usaha beliau berguru dengan Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M).¹¹⁷ Sementara, di bidang ilmu baca al-Quran seperti tajwid, beliau belajar dengan Syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu tilawah dengan Syaikh Hamdi Juwaiti, dan dalam bidang bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru dengan Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu tafsir berkat beliau berguru dengan Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa, yaitu ilmu sastra dan *balāghah* beliau berguru dengan Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Syaikh Shubhi al-Khazran, mengenai ilmu sejarah dan akhlak beliau berguru dengan Syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.¹¹⁸

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu *fiqh Muqarrān*. Untuk pementasan di bidang ilmu *fiqh Syafi'i* beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad A'bdul Dayyin serta Mustafa Mujahid, kemudian, dalam bidang ilmu *ushul fiqh* beliau berguru dengan Mustafa A'bdul Khaliq beserta anaknya A'bdul Ghani Usman Marzuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu *fiqh* perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madzkur dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.¹¹⁹

Perhatian beliau di berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau

¹¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*, (Damasik: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 111.

¹¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*, hlm. 111.

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*, hlm. 112.

lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majelis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-murid, diantaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan. Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Lail dan termasuk putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Perguruan Tinggi lainnya.¹²⁰

Beliau sebagai guru besar juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab. Seperti pada fakultas Syariah dan Hukum serta fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Daiman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.¹²¹

Beliau, Wahbah az-Zuhaili juga sering menghadiri berbagai seminar International dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia khususnya *Nahdlatul Ulama*. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fiqh dan peradaban Islam Syiria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.¹²² Diantara karir pengabdian yang pernah digelutinya, yaitu:¹²³

- a. Ketua bidang fiqh Islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus
- b. Menjadi wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama empat tahun 1967-1970 M.
- c. Ketua pusat Kontrol *Muassāsah* Arab Bank islam dan ketua Komite Study Bank Islam dan anggota Majelis Syar'I Perbankan Islam.

¹²⁰ Wahbah a-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*, hlm. 113.

¹²¹ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, hlm. 18.

¹²² Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, hlm. 18.

¹²³ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, hlm. 19.

- d. Pada tahun 1989 dia kembali menduduki jabatan ketua bidang fiqih Islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
- e. Tenaga ahli/pakar dalam bidang fikih di Makkah, Jeddah, India, Amerika, Sudan.
- f. Menjadi ketua jurusan Syariah Islamiyyah di fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian diangkat menjadi dekan fakultas tersebut selama empat tahun.
- g. Anggota riset peradaban islam di kerajaan Yordania dan *Muassāsah Ahl Bait*.
- h. Menjadi promotor di di berbagai program Magister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Syariah di Damaskus pada tahun 70-an dan perencana atau pencetus fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah di Emirat Arab dan juga Institut Islam di Universitas di Suriah tahun 1999 M.
- i. Pendiri majalah al-Syariah dan studi Islam di Universitas Kuwait 1988 M.
- j. Mengisi siaran di radio-radio dengan materi tafsir dalam acara kisah al-Quran, al-Quran dan kehidupan, serta seminar di program televisi Damaskus, Emirate Arab, Kuwait, Arab Saudi, dan juga siaran-siaran International, dan yang tak ketinggalan adalah dialog dengan wartawan dari Suriah, Kuwait, Arab Saudi, dan Emirat.
- k. Pendiri Majalah Syariah dan Hukum di Universitas al-Emirat.
- l. Ketua komite Kebudayaan tertinggi dan ketua komite manuskrip di Universitas Emirat.
- m. Salah seorang anggota redaksi majalah Najh al-Islam di Damaskus.
- n. Pemimpin redaksi majalah al-Syekh Abd al-Qadir al-Qassab (*al-Sanawiyah al-Syar'iyah*) di Dir Athiyah.
- o. Salah seorang khatib di masjid al-usmani di Damaskus dan menjadi khatib di musim panas di masjid al-Imam di Dir A'tiyah.

Karena keseriusannya dalam ilmu, Dr. Badi' As Sayyid al-Lahham tentang biografi Syekh Wahbah az-Zuhaili al-Alim, Al-

Faqih, Al-Mufassir dan mengumpamakannya seperti Imam as-Suyuti (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau.¹²⁴

Wafatnya Syaikh Wahbah az-Zuhaili, salah seorang ulama *Ahlul Sunnah wal Jamā'ah* dari Suriah. Syaikh Wahbah az-Zuhaili memiliki pengikut yang besar. Terutama dari generasi muda, ia dikenal sebagai salah seorang ulama Suriah di bidang fiqh dan tafsir kontemporer.¹²⁵

Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wata'ala hari sabtu 08 Agustus pada tahun 2015 sore waktu setempat. Tutup usia dalam usianya yang ke-83 (1932-2015). Kabar ini langsung dari murid beliau dan dari putranya, syaikh Usamah, serta dari pada ulama Damaskus.¹²⁶

2. Metode dan Corak Tafsir al-Munir

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu Tafsir *al-Wajiz*, Tafsir *al-Wasit*, dan Tafsir *al-Munīr*. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Quran agar mudah dipahami dan kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari ketiga kitab tafsir di atas dapat dideskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar. Yang pertama adalah Tafsir *al-Wajiz*, tafsir ini dalam memberikan penjelasan ayat-ayat al-Quran hanya menjelaskan sebagian dari ayat al-Quran saja, yang menurut beliau sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, akan tetapi beliau tetap mencantumkan *asbab an-Nuzūl* ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufassir yang lain pada

¹²⁴ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, hlm. 19.

¹²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*, hlm. 113.

¹²⁶ Media Palestineps.com, di Damaskus, Suriah. Ahad 9/11/19.

umumnya. Karena, dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau *Hasyiyah Mushāf*.¹²⁷

Kemudian yang kedua adalah Tafsir *al-Wasit*, tafsir ini merupakan hasil dari presentasi beliau di media massa yang beliau sebagai nara sumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jumat karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 beliau hadir secara kontinu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari rahmat Allah yang telah memberikan karunianya sehingga setiap harinya beliau dapat mengisi kajian-kajian lewat media masa, tanpa ada halangan yang darurat seperti sakit keras dan sebagainya. sehingga, terkumpullah semua presentasi yang disampaikan sehingga menjadi sebuah kitab tafsir al-Quran yang sempurna yakni tiga puluh juz, yang terdiri dari jilid dan dicetak pada tahun 1421 H, kemudian diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus.¹²⁸

Adapun metode penafsiran dari Tafsir *al-Wasit* ini adalah memaparkan dan menjelaskan pembahasannya secara merata melalui tema-temanya pada setiap surah, dan *asbab an-Nuzūlnya*. Selain memiliki penjelasan yang mudah dipahami oleh pembaca, di samping itu juga, dalam penulisannya beliau tetap menjaga dan berpegang pada *manhāj* penafsiran yang menggunakan sumber-sumber yang *mat'sur*¹²⁹ yang telah disepakati ulama tafsir, seperti tidak merujuk pada sumber-sumber *israiliyāt*.¹³⁰

Sedangkan yang ketiga adalah tafsir munir merupakan karya besar beliau dalam tafsirnya, dan menjadi kajian fokus dalam penulisan ini, yang akan dijelaskan secara detail pada pembahasan selanjutnya.

Sebelum lebih jauh penulis mengemukakan karakteristik serta metode, dan corak penafsiran yang digunakan oleh Wahbah az-

¹²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Muqaddimah Tafsir al-Wajiz* (Damaskus: Dar al-Fiqr), hlm. 8.

¹²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*, (Damask: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 06.

¹²⁹ *Matsur* adalah tafsir yang berdasarkan kutipan-kutipan yang shahih yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Hadits Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan Kitab Allah.

¹³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*, (Damask: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 06.

Zuhaili dalam tafsir *al-Munir*, penulis terlebih dahulu akan membahas secara umum mengenai metode penafsiran yang disepakati oleh para ulama secara umum, yang kemudian akan kami kerucutkan dan fokus pada metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir al-Munir ini.

Metode Tafsir, kata “metode” berasal dari bahasa Yunani “methods”, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata itu ditulis “method”, dan dalam bahasa Arab menerjemahkannya dengan “thariqat” dan “manhaj”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: “cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan.”¹³¹ Terdapat empat metode dalam penafsiran al-Quran, yakni sebagai berikut:¹³²

a. Metode Ijmali

Metode tafsir *ijmāli* yaitu menafsirkan al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Metode *ijmāli* menjelaskan ayat-ayat Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya, tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Quran.

b. Metode Tahlili

Yang dimaksud dengan metode *tahlili* ialah menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi, “pendekatan analitis” yaitu mufassir membahas al-Quran ayat demi ayat, sesuai dengan rangkaian ayat yang tersusun di dalam al-Quran. Maka, tafsir yang memakai pendekatan ini mengikuti naskah al-Quran dan menjelaskannya dengan cara

¹³¹ Tim Penyusun. 1988, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ke-I,(Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 580-581

¹³² Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*, hlm. 22.

sedikit demi sedikit, dengan menggunakan alat-alat penafsiran yang ia yakini efektif seperti mengandalkan pada arti harfiah, hadist atau ayat-ayat lain yang mempunyai beberapa kata atau pengertian yang sama dengan ayat yang sedang dikaji, sebatas kemampuannya di dalam membantu menerangkan makna bagian yang sedang ditafsirkan, sambil memperhatikan konteks naskah tersebut.

Metode *tahlīli*, adalah metode yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat al-Quran dari berbagai seginya, berdasarkan urutan-urutan ayat atau surah dalam mushaf, dengan menonjolkan kandungan lafadz-lafadznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab turunnya, hadist-hadist yang berhubungan dengannya, pendapat-pendapat para mufasssir terdahulu dan mufasssir itu sendiri diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya.

c. Metode Muqarran

Metode *muqarrān* adalah penafsiran sekelompok ayat al-Quran yang berbicara suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadist baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan. Jadi yang dimaksud dengan metode muqarran adalah membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang sama, membandingkan ayat al-Quran dengan hadist yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Quran.

d. Metode Maudhu’I

Metode *maudhūi* ialah metode yang membahas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbab al-Nuzūl*, kosakata, dan sebagainya. semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil

atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari al-Quran, hadist, maupun pemikiran rasional.

Secara metodis, sebelum memasuki bahasan ayat Wahbah az-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surah tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi *al-Balāghah* dan gramatika bahasanya.

Metode penafsiran yang dipakai adalah metode *Tahlīli*.¹³³ Dan corak penafsirannya adalah *al-Adābi al-Ijtimā’i* (sastra dan sosial-kemasyarakatan) serta *al-fiqhi* (hukum-hukum Islam). Hal ini dikarenakan, Wahbah az-Zuhaili mempunyai dasar keilmuan dalam bidang fiqih. Namun, dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Sedikit sekalian dia menggunakan tafsir *bi al-’Ilmi*, karena memang sudah disebutkan dalam tujuan penulisan tafsirnya bahwa dia akan mengcounter beberapa penyimpangan tafsir kontemporer.¹³⁴

Secara sistematis, sebelum memasuki bahasan ayat, wahbah az-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu: *Pertama*, aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi al-balaghat dan gramatika bahasanya.¹³⁵

¹³³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya’riat wa al-Manhaj*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 06.

¹³⁴ Abdul Qadir Shalih, *Tafsir wa al-Mufasssirun fi A’shr al-Hadist*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 325.

¹³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya’riat wa al-Manhaj*, Juz XV, hlm. 891.

Kedua, al-tafsīr dan *al-bayān*, yaitu deskripsi komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan keshahihan hadis-hadis yang terkait dengannya.¹³⁶

Ketiga, fiqh al-hayāt wa al-ahkām, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Dan ketika terdapat masalah yang baru, dia berusaha untuk menguraikannya sesuai dengan hasil *ijtihadnya*.¹³⁷ Dalam membangun argumennya, selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam fiqh, juga terkadang menggunakan alasan medis, dan juga dengan memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing madzhab. Kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi, seperti mengutip dari tafsir *Ahkām al-Quran* karya al-Jassas dan tafsir *Ahkām al-Quran* karya Qurtubi untuk pendapat madzhab Maliki. Sedangkan dalam masalah teologis, beliau cenderung mengikuti faham *sunni*, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatik dan menghujat madzhab lain.¹³⁸

Wahbah az-Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir al-Quran yang didasarkan pada al-Quran sendiri dan hadist-hadist shahih, mengungkapkan asbab an-nuzul dan takhrij al-hadist, menghindari cerita-cerita *Israiliyyāt*, riwayat yang buruk, dan polemik serta bersikap moderat.¹³⁹

Penulisan Tafsir al-Munir dilatarbelakangi oleh pengabdian Wahbah az-Zuhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keIslamian, dengan tujuan menghubungkan orang muslim dengan Al-Quran berdasarkan hubungan erat dan logis.¹⁴⁰

¹³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fī al-Aqidat wa al-Sya'riat wa al-Manhaj*, Juz XV, hlm. 891.

¹³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fī al-Aqidat wa al-Sya'riat wa al-Manhaj*, Juz XV, hlm. 891.

¹³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fī al-Aqidat wa al-Sya'riat wa al-Manhaj*, Juz XV, hlm. 892.

¹³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fī al-Aqidat wa al-Sya'riat wa al-Manhaj*, Juz I, hlm. 6-7.

¹⁴⁰ M.Abdul, *Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Kepemimpinan Perempuan*, Tugas Akhir Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017, hlm. 07.

Tafsir ini ditulis selama rentang waktu bertahun-tahun, kurang lebih selama 16 tahun (1975-1991 M), setelah selesai menulis dua buku lainnya, yaitu *Ushūl Fiqh al-Islām* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islām wa Adīlatuhu* (8 jilid).¹⁴¹

Tafsir Al-Munir diselesaikan pada hari senin jam delapan pagi tanggal 13 zulqā'dah 1408 H atau 27 Juni 1988 M, yang ketika itu usia Wahbah az-Zuhaili baru menginjak 56 tahun. Tafsir al-Munir diterbitkan pertama kali oleh *Dar al-Fikr* Beirut Lebanon dan *Dar al-Fikr Damsyiq* (Damaskus) Suriyah dalam 16 Jilid pada tahun 1991 M/1411 H.¹⁴²

Corak Tafsir al-Munir Dalam bahasa Arab corak biasa didebut dengan kata laun. Sedangkan *ittijāh* yang berarti arah atau kecenderungan. Artinya, usaha seorang mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran mempunyai kecenderungan atau warna-warna tertentu, misalnya saja seorang ahli fikih cenderung menafsirkan ayat Quran ke arah fikih dan seorang filosof menafsirkan ayat al-Quran ke arah filsafat.¹⁴³

Dengan melihat pada corak-corak penafsiran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd. Al-Hayy al-Farmawi dalam kitabnya *Muqaddimah al-Tafsīr al-Maudhū'i*, bahwa terdapat tujuh corak dalam penafsiran. Di antaranya adalah tafsir *bi al-Ma'tsur*, tafsir *bi al-Ra'yī*, tafsir *al-Shūfi*, tafsir *al-Fiqh*, tafsir *al-Falsafī*, tafsir *al-Ilm*, dan tafsir *adab al-Ijtimāi*.

Demikian hal nya dengan tafsir al-Munir yang juga memiliki corak penafsiran tersendiri. Dengan melihat dan *manhāj* dan metode yang digunakan serta analisa dari penilaian penulis

¹⁴¹ M.Abdul, *Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Kepemimpinan Perempuan*, hlm. 08.

¹⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riat wa al-Manhaj*, Juz XV, hlm. 888.

¹⁴³ Contoh *Ittijah* dalam penafsiran al-Quran, buku karangan Abdul Majid Abdus Salam Al-Muhtasib. 1973. *Ittijah al-Tafsir fy al-Ashr al-Hadist, al-Kitab al Awwal: Ittijah Salafy, Ittijah Aqly Taufiqy, Ittijah Ilmy*. Beirut: Dar al-Fikr, yaitu tentang orientasi tafsir pada masa modern, dan buku karangan Nasr Hamid Abu Zaid. 1996. *Al-Ittijah al-Aqli fy al-Tafsir; Dirasah fy Qadhliyah al-Majaz fy al-Quran an inda al-Mu'tazilah*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafly al-Araby, yaitu tentang orientasi tafsir yang rasional menurut *Mu'tazilah*. (Muqawin. 1997. Metode Tafsir, makalah seminar al-Quran program pasca sarjana S-2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 Desember 1997), hlm. 5.

lainnya bahwa corak penafsiran tafsir *al-Munīr* ini adalah bercorak kesastraan (*a'dābi*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtimāi'*) serta adanya nuansa kefikihan (*fiqh*) yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya meskipun juga bercorak *fiqh* dalam pembahasannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran tafsir *al-Munīr* sebagai corak yang ideal karena selaras antara *adābi*, *ijtimāi*, dan *fiqh*nya.

Secara sistematis sebelum memasuki bahasan ayat, Wahbah az-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu: pertama, aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi balaghah dan gramatika bahasanya.

Wahbah az-Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir al-Quran yang didasarkan pada al-Quran sendiri dan hadist-hadist shahih, mengungkapkan asbab *an-nuzūl* dan *takhrij* hadist, menghindari cerita-cerita *Israiliyyāt*, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat.¹⁴⁴

Dengan melihat fakta data-data di atas, maka Wahbah az-Zuhaili memenuhi sebagian besar kriteria yang diajukan oleh Khalid Abd ar-Rahman bagi seorang mufassir, diantara kriterianya adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. *Muthabaqāt* tafsir dan mufassir, dengan tidak mengurangi penjelasan makna yang diperlukan, tidak ada tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan dan makam serta menjaga dari penyimpangan makna dan yang dikehendaki al-Quran.

¹⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 9.

¹⁴⁵ M. Abdul, *Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Kepemimpinan Perempuan*, hlm. 15.

- b. Menjaga makna hakiki dan makna *majāzi*, yang dimaksud makna hakiki tapi di bawa ke dalam makna *majāzi* atau sebaliknya.
- c. *Muraat ta'lif* antara makna dan tujuan yang sesuai dengan pembicaraan dan kedekatan antar kata.
- d. Menjaga *tanāsub* antar ayat.
- e. Memperhatikan *asbab annuzūl*.
- f. Memulai dengan bahasa, sharf dan isytiqaq (derivasi) yang berhubungan dengan lafadz disertai dengan pembahasan dengan tarakib.
- g. Menghindari pengulangan al-Quran.¹⁴⁶

Setiap kitab tafsir sudah pasti memiliki ciri dan keistimewaan tersendiri yang membedakan dengan kitab-kitab tafsir lainnya. Demikian halnya dengan tafsir al-Munir yang juga memiliki ciri khas beberapa keistimewaan, seperti:

- a. Bidang penafsiran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-Quran seperti, ilmu *Nuzūl* al-Quran, ilmu *Munāsabah al-Qurān*, ilmu *Balāghah*, *Nahwu*, *I'rāb*, *Qirā'at*, dan kisah dalam al-Quran serta penjelasan hukum-hukum fiqh yang terkandung di dalamnya. Yang semuanya tercakup dan terhimpun dalam satu kitab tafsir yakni dalam tafsir *al-Munīr*. Hal ini tentunya berbeda dengan penafsiran kitab-kitab yang lain yang hanya mengkaji dan menonjolkan di satu ilmu saja atau di bidang tertentu tanpa menyertakan ilmu-ilmu lainnya. Seperti tafsir *al-Kasyāsyaf* oleh al-Zamakhsyari, tafsir yang spesifik pada ilmu kebahasaan yakni ilmu *Balaghah*. Demikian halnya pada tafsir *Ahkam al-Quran* oleh al-Jassas, penafsiran yang kajiannya menonjolkan pada ilmu fiqh atau hukum.
- b. Termasuk dalam kategori karya ilmiah yang memiliki ratusan referensi yang sudah masyhur dan merujuk pada sumber sumber yang asli. Selain itu juga, dalam penjelasannya dengan bahasa yang sederhana namun

¹⁴⁶ M.Abdul, *Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Kepemimpinan Perempuan*, hlm. 15.

diuraikan secara ilmiah yakni mengompromikan dengan pengetahuan ketika menjawab terhadap problematika kekinian. Sehingga keberadaan al-Quran benar-benar dirasakan kemukjizatan-Nya dengan tidak terkalahkan pada dunia modern dan teknologi sains.¹⁴⁷

Sistematika pembahasan dalam Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam muqaddimah Tafsirnya sebagai berikut:

- a. Membagi ayat-ayat al-Quran ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjas.
- b. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
- c. Menjelaskan aspek kebahasaan.
- d. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang Badar, Uhud dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
- e. Tafsir penjelasan.
- f. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
- g. Menjelaskan balaghah (retorika) dan I'rab (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapapun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman. Tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*Balaghah dan I'rab*) tersebut.¹⁴⁸

Secara sistematika sebelum memasuki bahasan ayat, Wahbah az-Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Adapun urutan sistematis aspek yang diangkat dalam setiap tema adalah sebagai berikut:

¹⁴⁷ M.Abdul, *Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Kepemimpinan Perempuan*, hlm. 16.

¹⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. xviii.

Pertama, aspek qiraat terdapat tujuh qiraat (*ahruf saba'h*) adalah tujuh dialek yang tercakup dalam bahasa suku, mudhar, dalam suku-suku Arab.¹⁴⁹

Kedua, aspek sebab an-Nuzūl, karena asbab *an-Nuzūl* mengandung indikasi-indikasi yang menjelaskan tujuan hukum, menerangkan sebab pensyariatan, menyingkap rahasia-rahasia dibaliknya serta membantu memahami al-Quran secara akurat dan komprehensif.¹⁵⁰

Ketiga, aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat dengan menerangkan segi-segi I'rab, balaghah, mufradat, dan gramatika bahasanya.¹⁵¹

Keempat, Tafsīr dan Bayān,¹⁵² yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan keshahihannya hadist-hadist yang terkait dengannya,¹⁵³

Kelima, fiqh al-hayāt wa al-ahkām, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Dan ketika

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 12. Menurut pendapat lainnya yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah cara-cara qiraat, sebuah kata dalam al-Quran betapapun bervariasi cara pengucapannya dan beraneka ragam bacaanya perbedaan didalamnya tidak keluar dari tujuh segi berikut: *satu*: perbedaan dalam I'rab suatu kata atau dalam harakat *bināa'nya* tetapi perbedaan itu tidak melenyapkan kata itu dari bentuknya dan tidak mengubah ma'nanya. *Dua*: perbedaan dalam huruf-huruf, mungkin disertai dengan perubahan ma'na, seperti *ya'lamuna* dan *ta'lamuna*. *Tiga*: perbedaan wazan isim-isim dalam bentuk tunggal, dua, jamak, *mudzakarmuannas*. *Empat*: perbedaan dengan pergantian suatu kata dengan kata lain yang kemungkinan besar yang keduanya adalah sinonim. *Lima*: perbedaan dengan pendahuluan dan pengakhiran, seperti *fa yaqtuluna wa yaqtaluna* dibaca *fayaqtaluna*. *Enam*: perbedaan dengan penambahan dan pengurangan. *Tujuh*: perbedaan dialek dalam hal fathah dan imalah, *tarqiq, tafkhim, hamz dan tashil*. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, hlm. xviii.

¹⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 05.

¹⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 47.

¹⁵² Yang dimaksud dengan *bayan* di sini adalah penjelasan dan penafsiran ayat sesuai dengan argument dengan dukungan beberapa sumber dari bidang kajian yang berhubungan, seperti kajian fiqh dia akan mengambil pendapat beberapa imam madzhab dan dianalisis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, di mana ketika ada argument dari Imam madzhab yang kurang cocok dengan kondisi zaman sekarang maka beliau memasukan pendapatnya dengan argument yang logis, berbeda dengan bayan dalam kajian sastra Arab.

¹⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 526.

terdapat masalah-masalah baru dia berusaha untuk menguraikannya sesuai dengan hasil *ijtihad*nya.¹⁵⁴

3. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili

Kecerdasan dan kefakihan Wahbah az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya. Meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki referensi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.¹⁵⁵

Di sisi lain, beliau juga sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan Koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab Tafsir *Al-Wasith*. Ini juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemulentaannya dan multidisiplinernya.¹⁵⁶

Wahbah az-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi dari 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Wahbah az-Zuhaili diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua (al-Sayuthi al-Tsani) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti.¹⁵⁷

¹⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 526.

¹⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 22.

¹⁵⁶ M.Abdul, *Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Kepemimpinan Perempuan*, Tugas Akhir Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017, hlm. 42.

¹⁵⁷ M.Abdul, *Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Kepemimpinan Perempuan*, hlm. 42.

Diantara buku-buku karya Wahbah az-Zuhaili adalah:¹⁵⁸

- a. Dalam Bidang al-Quran dan Ulum al-Quran;
 - 1) *At-tafsīr al-Munīr fī al-A'qīdah wa asy-Sya'riah wa al-Manhāj*.¹⁵⁹
 - 2) *At-Tartīl at-Tafsīr al-Wajiz 'alā Hamsy al-Quran al-Azhim wa Ma'ahū*.
 - 3) *At-Tafsīr al-Wajiz wa Mu'jām Ma'anī al-Quran al-A'zīz*.
 - 4) *Al-Quran al-Karīm-Bunyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasaishuhu al-Hadariyah*.
 - 5) *Al-'Ijāz al-'Ilmī fī al-Quran al-Karīm*.
 - 6) *Asy-Sya'riyyah al-Qirāat al-Mutawātirah wa Astaruha fī ar-Rasm al-Qurān wa al-Ahkām*.
 - 7) *Al-Qismi al-Insāniyyah fī al-Quran al-Karīm*.
 - 8) *Al-Quran al-Wajiz Surah Yāsīn wa Juz A'mma*,
- b. Dalam Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh:
 - 1) *Astar al-Harb fī al-Fiqh al-Islami*.
 - 2) *Ushūl al-Fiqh al-Fiqh al-Islami 1-2*.
 - 3) *Al-Uqūd al-Musamah fī Qanūm al-Muamalat al-Madāniyyah al-Imarati*.
 - 4) *Al-Fiqh al-Islami wa Adīlatuhu al-Juz at-Tasi' al-Mustadrak*.
 - 5) *Al-Fiqh al-Islami wa Adīlatuhu (8 Jilid)*.¹⁶⁰
 - 6) *Nadzariyat adh-Dhamān au Ahkām al-masa'liyyah al-Madāniyyah wa al-Jināiyyah*.
 - 7) *Al-Wajiz fī Ushūl al-Fiqh*.

¹⁵⁸ M.Abdul , *Pandangan Wahbah z-Zuhaili terhadap Kepemimpinan Perempuan*, hlm. 43.

¹⁵⁹ Dalam hal ini, Iyazi menambahkan bahwa tujuan penulisan Tafsir al-Munir ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah az-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Quran dengan dalih pembaharuan, Sayyid Muhammad A'li Ayazi, *Al-Mufasssirun wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr , T.th.) hlm. 685, Dikutip oleh M.Abdul , *Pandangan Wahbah z-Zuhaili terhadap Kepemimpinan Perempuan*, hlm. 44.

¹⁶⁰ Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adīlatuh*, merupakan sebuah kitab fiqh agung zaman Mutaakhir ini yang terdiri dari 8 jilid, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Kitab yang dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh dan perundangan Islam saat ini.

- 8) *Al-Washāyawa al-Waqāf fi al-fiqh al-Islami.*
- 9) *Al-Istinsakhjadl al-Ilma ad-Dīn wa al-Akhlāq.*
- 10) *Nadhiriyyat ad-Dharūrahasy-Syar'iyah.*¹⁶¹
- 11) *At-Tamwilwasāq al-Awrāq al-Maliyah al-Barshah.*
- 12) *Khitbat ad-Dhamān.*
- 13) *Bai'at-Taqsīth.*
- 14) *Bai'ad-Dāin fī asy-Syariyyah al-islāmiyyah.*
- 15) *Al-Buyu'wa Astarūha al-Ijtimā'iyah al-Mua'shirah.*
- 16) *Al-Amwālallati Yasihhu Waqfuhā wa kaifiyāt.*
- 17) *Bai'āt A'sam.*
- 18) *Asbāb al-Ikhtilāfwajihat an-Nazhr al-Fiqhiyyah.*
- 19) *Idārah al-Waqf al-Khairi.*
- 20) *Ahkām al-Mawad an-najsahwa al-Muhramah fi al-Gaza' wa ad-dawā'.*
- 21) *Ahkam at-Ta'mulma'a al-mashārif al-Islāmiyyah.*
- 22) *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadīst Muntalaqatuhu wa Itijahatuhu.*
- 23) *Al-Ibra'min ad-Dāin*
- 24) *Ad-Dāin wa Tufūi'luhu ma'a al-Hayah.*
- 25) *Azzarā'I fī as-Siyāsah asy-Sya'riyyah wa al-Fiqh al-islami.*
- 26) *Shir min U'rūdh at-Tijārah al-Mua'shirah wa Ahkām az-Zakah.*
- 27) *Al-U'rfa al-A'dah.*
- 28) *Al-'Ulūm asy-Syar'iyah baina al-Wahidah wa al-Istiqlāl.*
- 29) *Al-Madzhah asy-Syafī'I wa Mazahabuhu al-Wasith baina al-Mazāhib al-islāmiyyah.*
- 30) *Nuqath al-Ittiqa' baina al-Mazāhib al-Mukhtalifah.*
- 31) *Manāhij al-Ijtihād al-Mazāhib al-Mukhtalifah.*
- 32) *Al-Hadist al-A'laqat ad-Dauliyyah fi al-islam Muqaranah bi al-Qanūn ad-Dauli.*
- 33) *Ar-Rakhsasy-Syari'yyah.*

¹⁶¹ Dalam kitab ini, Wahbah az-Zuhaili sendiri ketika membahas *ad-Dharurah* selalu mengaitkannya dengan term *al-hajjah*. Namun secara teoritis az-Zuhaili memposisikan *al-hajjah* sebagai turunan dari keberadaan *ad-Dharurah*. Hal ini dapat dilihat dari pemetaan beliau tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan konsep *ad-Dharurah*. Wahbah az-Zuhaili, *Nazariyyah ad-Dharurah al-Syariyyah*, t.t, t.p, t.th, hlm. 72, 170-173.

- 34) *Tajdīd al-Fiqhi al-Islāmi.*
 - 35) *Al-Fiqhi al-Maliki al-Yasr Juz 1 Juz 2.*
 - 36) *Hukm Ijrā al-“Uqūd bi Wasa'il al-It ishal al-Hadīstshah.*
 - 37) *Zakat al-Māl al-'Am.*
 - 38) *Al-“Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islām.*
 - 39) *'A'id al-Istismar fi al-Fiqh al-Islāmi.*
 - 40) *Tagayyur al-Ijtihād.*
 - 41) *Tathbiq asy-Syarā'h al-Islami.*
 - 42) *Ushul al-Fiqhwa Madāris al-Bahtsafihi.*
 - 43) *Bā'I al-'Urbūn*
 - 44) *At-Taqlid fī al-madzāhib al-Islāmi 'inda as-Sunnahwaasy-Syī'ah.*
 - 45) *Ushūl at-Taqrībaina fī al-Mazāhib al-Islāmiyyah.*
 - 46) *Ahkām al-Harb fī al-Islāmi wa Khasāisuha al-Insāniyyah.*
 - 47) *Ijtihād at-Tabī'in.*
 - 48) *Al-Bāi'st a'lā al-U'qūd fī al-Fiqh al-Islāmi wa Ushūlihi.*
 - 49) *Al-Islām Dīn al-Jihād la al-U'dwān.*
 - 50) *Al-Islām Dīn asy-Syurā wa ad-Dimuqathiyyah.*¹⁶²
- c. Karya-Karya di Bidang Hadist dan U'lum al-hadist.
- 1) *Al-Muslimīn as-Sunnah an-Nabawīyyah asy-Syarīfah.*
 - 2) *Haqīqatuha wa Maknatuhā I'nda Fiqh as-Sunnah an-Nabāwiyyah.*
- d. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam
- 1) *Al-Iman bi al-Qada wa al-Qadr.*
 - 2) *Ushūl Muqarranah Adyan al-Bad'I al-Munkarah.*
- e. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang Dirasah Islamiyyah
- 1) *Al-Khasāis al-Kubrā li Huqūq al-Insān al-Insan fi al-Islām wa Da'aim ad-Daimuqrathiyyah al-Islāmiyyah.*
 - 2) *Ad-Da'wah al-Islāmiyyah wa Ghairu al-Muslimīn, al-Manhaj wa al-Wasīlah wa al-Hadfu.*
 - 3) *Tabṣīr al-Muslimīn li Ghairihim bi al-Islāmi, Ahkamuhu wa Dawābituhu wa Adabuhu.*

¹⁶² Karya ini diajarkannya di beberapa Universitas di Sudan, Pakistan dan lainnya. Karyanya yang lainnya yaitu Ushul al-Fiqh al-Islami, diajarkan az-Zuhaili pada Universitas Islam di Madinah dan Riyad.

- 4) *Al-Amn al-Gazā 'I fi al-Islām.*
- 5) *Al-Imām as-Suyūti Mujadid ad-Da'wahila al-Ijtihād.*
- 6) *Al-Islām wa al-Imanwa al-Ihsān.*
- 7) *Al-Islam wa Tahdiyat al-A'shri, at-Tadhakhum an-Naqdi min al-Wajhahasy-Syar'iyah.*
- 8) *Al-Islām wa Gairu al-Muslimīn.*
- 9) *Al-Mujaddid Jamāludin al-Afgani walshalatuhu fī al-a'lām al-Islāmi.*
- 10) *Al-Muharrat wa Atsāruha as-Sai'ah a'lā al-Mujtama'.*
- 11) *Ad-Da'wah a'lā Manhaj an-Nubūah.*
- 12) *Thariq al-Hijratin wa bab as-Sa'adatain.*
- 13) *Al-Ussrah al-Muslimah fi al-'Alām al-Ma'aashir.*
- 14) *Haq al-Hurriyyah fi al-A'lām.*
- 15) *Ats-Saqāfah wa al-Fikr.*
- 16) *Al-Qim al-Islāmiyyah wa al-Qim al-Iqtishādiyyah.*
- 17) *Ta'adudaz-Zaujah al-Mabda' wa an Nashiriyyah wa at-Tathbiq.*
- 18) *Manhaj ad-Da'wah fī as-Sirah an-nabawiyyah.*
- 19) *Al-I'ilm wa al-Imān wa Qadhāya asy-Syabab.*
- 20) *Ddikr Allah Ta'ala.*
- 21) *Ruhaz Zamanjuz Al-A'shbāb.*

B. Ayat-Ayat Tentang Wanita Karir dalam al-Quran

Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang wanita karir adalah sebagai berikut:

1. Al-Qashah ayat 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُمُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرِّعَاءُ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan

(ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Pada ayat ini Wahbah az-Zuhaili tidak secara gamblang menjadikan ayat ini sebagai ayat untuk diperbolehkannya wanita berkarir sebagaimana ulama lain. Beliau hanya menjelaskan bahwa pada saat itu pemberian minum dua putri nabi Syua'ib terhadap ternaknya tidaklah termasuk yang dilarang di dalam agama, tidak pula yang dianggap tabu menurut kebiasaan orang Arab dan kondisi mereka pada saat itu.¹⁶³

Sedangkan menurut Quraish Shihab Rasulullah saw, banyak memberikan perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktunya sebaik mungkin. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan dianjurkan untuk mengisi waktunya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Jadi perempuan itu diperbolehkan untuk bekerja dan mencari nafkah, agar bisa membantu suami atau untuk menghidupi keluarganya.¹⁶⁴

Melihat dua mufassir di atas perbedaan penafsiranpun terlihat dari bagaimana dua Muffassir ini memaknai kisah putri nabi Syua'ib yang memberi minum. Meski Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa perempuan memberi minum hewan ternaknya pada saat itu bukanlah hal yang tabu, namun tidak secara gamblang juga menjelaskan bahwa perempuan itu boleh bekerja sebagaimana yang diungkap Quraish Shihab.

2. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan

¹⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 385.

¹⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2005), vol 10, hlm. 330.

yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Pada ayat ini, meski terdapat kata “*I’malu*” yang kemudian diterjemahkan sebagai kata “bekerjalah”, Wahbah az-Zuhaili menafsirkannya sebagai “amal perbuatan seseorang” sehingga menurutnya, ayat tersebut lebih menjelaskan tentang amal perbuatan seseorang yang jika baik maka akan mendapat balasan yang baik pula, jika melakukan perbuatan yang jelek maka akan mendapat balasan sebagaimana yang dilakukan. Disini tidak dijelaskan.¹⁶⁵

Menurut Hamka, dapat diketahui bersama bahwa Allah menyuruh manusia untuk bekerja menurut bakat dan bawaan, yaitu manusia, yaitu manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai tenaga dan kemampuannya. Artinya manusia tidak perlu mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan, supaya umur tidak habis tidak habis dengan percuma. Dengan demikian, manusia dianjurkan untuk tidak bermalas-malasan dan menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Mutu pekerjaan harus ditingkatkan, dan harus selalu senantiasa meminta petunjuk Allah SWT.¹⁶⁶

Perbedaan penafsiran Hamka dan Wahbah az-Zuhaili terlihat sangat jelas, Wahbah lebih menekankan amal perbuatan di ayat ini, berbeda dengan Hamka yang menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang menunjukkan dibolehkannya wanita bekerja.

3. Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak

¹⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 69.

¹⁶⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 40.

menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan sangat gamblang bahwa, Allah memerintahkan istri istri nabi Muhammad saw untuk tetap berada di rumah dan melarang mereka untuk melakukan perbuatan tabarruj. *Tabarrūj* adalah adalah memperlihatkan sesuatu yang menutupinya adalah yang lebih baik.

Menurutnya, ayat ini memang secara jelas ditunjukkan kepada istri-istri nabi Muhammad saw, namun pesan ayat ini sesungguhnya ditunjukkan kepada seluruh perempuan lainnya juga tercakup ke dalamnya. Juga karena di dalam syariat dijelaskan disebutkan perintah untuk kaum perempuan agar tetap di dalam rumah, dan tidak keluyuran ke mana mana.¹⁶⁷

Ada juga beberapa ulama yang hampir serupa pemikirannya dengan Wahbah az-Zuhaili, yakni Abbas Mahmud al-Aqqad, Mustafa as-Sibai, Muhammad al-bani, dan sebagainya, berpendapat bahwa perempuan yang bekerja meninggalkan rumah itu mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, dengan alasan bahwa perempuan harus berada di rumah untuk menjaga anak dan rumah tangga agar pada saat suami datang dari kerja istri sudah biasa menyiapkan kebutuhan suami tetapi syaratnya suami harus mempunyai penghasilan yang mencakupi kebutuhan rumah tangga, dan seorang istri mampu mempercantik dirinya, sekalipun kerja dan lelah maka kecantikan seorang istri tidak boleh berkurang.¹⁶⁸

Wahbah az-Zuhaili dalam ayat ini menjelaskan bahwa wanita dilarang keluar rumah kecuali memang sangat mendesak. Pemikiran serupa juga diungkap oleh ulama lain yang menjelaskan bahwa jika wanita keluar rumah atau dalam arti lain bekerja di luar maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya.

¹⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 344.

¹⁶⁸ Juwariyah Dahlan, "Perempuan dan Karir", Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII, (Surabaya, 1994), hlm. 51.

4. An-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat ini Wahbah az-Zuhaili lebih menjelaskan bahwa Allah melarang orang beriman bersikap iri hati terhadap harta atau pangkat yang dianugerahkan. Anugerah tersebut merupakan keputusan Allah yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan dan di dalamnya terkandung banyak hikmah. Allah juga mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya serta mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya sehingga adakalanya dia memberi rezeki kepada seseorang dan tidak.¹⁶⁹

Sedangkan menurut Quraish Shihab ayat ini berpesan agar tidak berangan-angan dan berkeinginan yang dapat mengantarkan kepada pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan Allah, termasuk ketentuan-Nya menyangkut pembagian waris di mana lelaki lebih banyak mendapatkan daripada perempuan.¹⁷⁰

Menurutnya, Islam tidak menerima orang-orang yang hanya berangan-angan dan berpangku tangan. Tidak pula memperkenankan sikap pasif maupun malas. Islam menyuruhkan sikap yang progresif kerja keras.¹⁷¹

Sedangkan menurut Rasyid Ridho menegaskan bahwa ayat tersebut tidak melarang seseorang untuk mewujudkan kemampuan terbaiknya. Sebab tidak ada salahnya apabila ada seseorang yang tergiur melihat prestasi orang lain kemudian orang tersebut

¹⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 85.

¹⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, hlm. 420.

¹⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, hlm. 420.

termotivasi dan berusaha untuk meraih hal tersebut dengan kerja keras.¹⁷²

Perbedaan penafsiran terlihat dari ke tiga ulama di atas, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bagaimana seseorang tidak boleh iri dengan pangkat orang lain atau harta orang lain, sedang Quraish Shihab lebih kepada melarang manusia untuk berpangku tangan dan hanya berangan-angan, serta dianjurkannya untuk bekerja keras, Rasyid Ridho justru menyebut ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak dilarang orang mewujudkan kemampuan terbaiknya, meskipun tergiur melihat orang lain, jika memang dengan begitu ia menjadi lebih semangat maka tidak apa-apa.

5. At-taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa maksud dari ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, saling membela dan saling mendukung. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bagaimana dahulu kerjasama antar kaum muslim dan muslimah berlangsung di berbagai bidang dan dalam kondisi yang sangat penting, misalnya seperti hijrah dan juga jihad. Menurutnya muslimah beberapa kali menjalankan perannya dan berhasil menyelesaikan hijrah Rasulullah saw.¹⁷³

¹⁷² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Quran Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 85.

¹⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 559.

Menurut al-Sya'rawi ayat ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat mukmin haruslah tolong menolong dan saling memberi nasihat agar sempurna imannya. Dan menyuruh untuk melakukan hal yang *ma'ru'f* juga mencegah hal yang mungkar, menurutnya, ketika mukmin mengerjakan perkara munkar maka mukmin lain mencegahnya dan ketika mukmin tidak mengerjakan kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya.¹⁷⁴

Dalam ayat tersebut, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk berkarir dalam dunia politik. Terbukti keduanya berhak menyuruh mengerjakan yang *ma'ru'f* dan mencegah yang mungkar.¹⁷⁵

Wahbah az-Zuhaili lebih memandang ayat ini sebagai ayat yang menjelaskan bahwa kesalingan antara laki-laki dan perempuan itu penting, bahkan dapat menjadikannya sebuah kesuksesan. Sedangkan menurut Sya'rawi ayat ini menunjukkan bahwa wanita juga boleh berkarir dalam dunia politik.

6. Al-Imran ayat: 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah menjelaskan kepada seluruh makhluk tentang keesaan-Nya atau bahwa tiada tuhan selain Allah dengan bukti-bukti penciptaan dan pengaturan alam semesta. Para malaikat utusan juga mengabarkan tentang hal ini, mereka menjelaskan yang dikuatkan dengan ilmu yang pasti. Begitu juga dengan orang-orang yang berilmu, mereka

¹⁷⁴ Al-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Medan: Duta Azhar, 2004), jilid VI, hlm. 5287

¹⁷⁵ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: TERAJU (PT. Mizan Publika), hlm. 183-184.

menjelaskan akan hal ini dengan berdasarkan dalil dan Hujjah atau argument. Ini merupakan keistimewaan yang agung.¹⁷⁶

Sedangkan al-Sya'rawi mengakui dalam ayat tersebut ada hak laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu bagi perempuan karena mereka yang berilmu dan berpendidikan baik perempuan maupun laki-laki mendapat penghargaan dari Allah sejajar kedudukannya dengan malaikat. Akhirnya keduanya berkewajiban menuntut ilmu. Dengan adanya pendidikan bagi perempuan, maka akan melahirkan wanita karir dalam berbagai bidang lapangan pekerjaan.¹⁷⁷

Wahbah az-Zuhaili hanya menjelaskan tentang bagaimana orang berilmu adalah sesuatu yang agung atau istimewa sedangkan al-Sya'rawi menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa diperbolehkannya wanita menuntut ilmu karna dengan begitu akan mendapatkan penghargaan dari Allah, dengan banyaknya wanita berilmu juga akan melahirkan wanita karir yang banyak dan mengisi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.

7. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini menjelaskan bahwa Umat Islam dianjurkan supaya membangun semangat solidaritas sosial antar sesama juga diantara mereka dengan negara. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyatnya.

Kemudian rakyat juga berkewajiban mendukung negara dengan menyalurkan hartanya di jalan Allah, aktivitas jihad dan untuk

¹⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 230.

¹⁷⁷ Al-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Medan: Duta Azhar, 2004), Jilid III, hlm. 1344.

membangun kemaslahatan umum. Dengan cara ini kemaslahatan individu, harta, dan negara menurutnya akan terwujud dan juga terlindungi¹⁷⁸

Berdasarkan firman tersebut, setiap manusia dituntut untuk dapat memperjuangkan kebutuhan hidupnya, agar mampu hidup mandiri. Bahkan berdasarkan kitab fikih, Jamaludin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang, dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan juga memiliki hak untuk bekerja dan menduduki jabatan yang tertinggi di dalam karirnya.¹⁷⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili ayat ini menunjukkan kesalingan antara rakyat dan negara, negara sebagai pengayom kemudian rakyat sebagai pendukung, namun ulama lain berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia dituntut untuk memperjuangkan hidupnya, sehingga wanita diperbolehkan untuk bekerja.

¹⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 76.

¹⁷⁹ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, hlm. 95.

BAB IV

ANALISA AYAT DAN PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG WANITA KARIR

A. Konsep Wanita Karir dalam Tafsir Munir

Telah menjadi perbincangan panjang, sebagaimana dijelaskan di BAB II, mengenai wanita karir, dari segi definisi maupun lebih jauh lagi dari segi penafsiran ayat dan persoalan dibalik penafsiran tersebut oleh para mufassir atau cendekiawan muslim. Ditemukannya perbedaan hukum tentang wanita karir, tak lain adalah akibat dari berbeda bedanya mereka dalam menafsirkan ayat al-Quran. Ada salah satu firman Allah dalam al-Quran yang artinya, *“Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dahulu”*. (Q.S. Al-Ahzab:33).

Kebanyakan ulama yang kontra terhadap wanita karir menggunakan dalil di atas, sehingga melarang wanita keluar. Adapun untuk ulama yang pro terhadap wanita karir karena Rasulullah pernah bersabda, *“Tiada seorang pun yang makan lebih baik dari orang yang makan hasil dari tangannya sendiri”*.¹⁸⁰ Selain itu dalam surat an-Nisa ayat 32 juga dijelaskan *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”*(Q.S. An-Nisa).

Setelah mengamati tafsir *al-Munir*, penulis menemukan bahwa ada dua bagian yang tepat untuk mengungkapkan bagaimana “Wanita Karir” dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili. Bagian tersebut adalah kesetaraan gender dalam berkarir dan peran publik wanita karir. Keadilan gender dalam berkarir berisi penafsiran mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bekerja atau dalam artian lain berkarir. Sedangkan peran publik wanita karir adalah mengenai bagaimana peran seorang

¹⁸⁰ عَنْ الْمُفَدَّامِرِيِّ النَّهْمُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (Fath A-Bari 4/30) Riwayat, Al-Bukhari, no 1966

perempuan yang berkarir di depan publik. Lebih lanjut, kedua klasifikasi tersebut akan menjadi lebih jelas dipahami dengan mengulas penafsiran-penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang Wanita Karir dan beberapa ayat yang berkaitan dengannya, berikut penjabarannya:

1. Keadilan Gender dalam Berkarir

Ada baiknya, pembahasan ini diawali dengan pembahasan mengenai Q.S. An-Nisa, yang diketahui bersama bahwa ayat tersebut paling sering digunakan untuk dalil diperbolehkannya wanita berkarir, juga perdebatannya para ulama dalam menafsirkan ayat ini, yang kemudian merupakan poin penting untuk menjadi titik tolak dalam pembahasan ke depannya.

Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayat-ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan, salah satunya membicarakan tentang kesetaraan gender. Secara umum surat an-Nisa [4]: 32 ini menunjukkan kepada kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan untuk bekerja atau dalam artian lain berkarir sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran surat an-Nisa tersebut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT melarang orang-orang mukmin untuk bersikap *hasād*¹⁸¹ dan iri hati terhadap apa yang dianugerahkan kepada yang lain. Karena sikap tersebut

¹⁸¹ Yang dimaksud dengan *hasad* adalah keinginan supaya kenikmatan orang lain hilang, baik disertai dengan harapan kenikmatan itu berpindah kepadanya maupun tidak.

dapat menyebabkan hati menjadi sempit dan lupa kematian. Anugerah itu sudah Allah tetapkan berdasarkan kebijaksanaan dan di dalamnya terdapat hikmah.¹⁸²

Sehingga setiap orang dianjurkan untuk menerima dengan lapang dada apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sebab apa yang Allah berikan kepada orang tersebut tentu yang terbaik untuknya, sehingga apabila diberi anugerah atau nikmat yang lebih, diawatirkan akan menyebabkan kerusakan.¹⁸³ Sebagaimana yang sudah tertulis di dalam Q.S. Asy-Syuraa:27.¹⁸⁴

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 32 ini Wahbah az-Zuhaili menjelaskan kalimat *نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْتَ* dan *نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا* terdapat keserasian arti dan bunyi, yang dalam ilmu *Balāghah* diistilahkan dengan *ithnab*¹⁸⁵. Kemudian kalimat *مِّمَّا أَكْتَسَبُوا* diartikan sebagai harta warisan, penjelasannya selaras dengan pendapat Ibnu Abbas, pada kalimat tersebut terdapat perumpamaan, yaitu hak mendapatkan harta warisan diumpamakan dengan kerja *اكتساب*. Perumpamaan seperti ini adalah ilmu *balaghah* dinamakan dengan *istiā'rah tabi'yyah*.¹⁸⁶ Jadi menurutnya yang dimaksud dengan anugerah dalam ayat di atas

¹⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 85. berikut kutipan dari kitab aslinya:

وظاهر الآية يدل على أنه ليس لأحد أن يتمنى ما هو مختص بالآخر من المال والجاه وكل ما فيه تنافس ، فإن التفاضل قسمة صادرة من حكيم خبير

¹⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 84. Berikut kutipan dari kitab aslinya:

نحى الله سبحانه المؤمنين عن التمني ؛ لأن فيه تعلق بالمال ونسيان الأجل . والمراد النهي عن الحسد : وهو تمنى زوال نعمة الغير ، وصبر ورثتها إليه أو لا تصير إليه.

¹⁸⁴ Terjemahan: *Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.*

¹⁸⁵ Ithnab adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafadz panjang dan banyak tetapi mengandung makna yang sedikit

¹⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 83. Berikut kutipan dari kitab aslinya:

يوجد إطناب في قوله : نَدِي مِمَّا أَكْتَسَبُوا هـ و نَصِيبٌ مِمَّا أَكْتَسَبْتَ - وَمِمَّا أَكْتَسَبُوا و فيه استعارة تبعية ، شبه استحقاقهم للإرث وتملكهم له بالاكتساب واشتق من لفظ الاكتساب : اكتسبوا . وهذا على رأي ابن عباس أن المراد بذلك الميراث

Istiarah adalah majaz yang hubungannya dengan makna asal dan makna yang dimaksud ada keserupaan, sedangkan istiarah tab'iyah yaitu suatu ungkapan majaz yang mustaarnya fiil, isim musytaq, atau huruf.

adalah bagian harta warisan, sehingga kata اكتساب yang makna aslinya adalah usaha diartikan dengan apa yang diperoleh الانصابة.¹⁸⁷

Berbeda dengan *ghibthah*¹⁸⁸, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa selagi seseorang tersebut tidak mengharapkan agar kenikmatan tersebut hilang dari diri orang lain, maka hal tersebut diperbolehkan.¹⁸⁹ Pendapat hampir serupa juga di jelaskan oleh Rasyid Ridho bahwa tidak ada salahnya apabila seseorang kemudian tergiur dengan prestasi, harta atau kelebihan lainnya dari orang lain, apabila ia justru termotivasi dan lebih giat berusaha untuk mendapatkan anugerah yang orang lain dapatkan maka hal tersebut sah-sah saja.¹⁹⁰

Penggalan ayat di atas dikaitkan dengan harapan istri Nabi, Ummu Salamah, yang menjadi sebab turunnya ayat, serta makna kata itu. Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan orang mukmin untuk berusaha dengan maksimal. Dengan perbedaan tingkat usaha inilah yang menurutnya akan muncul perbedaan tingkat penghasilan. Baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan hasil dari setiap usaha yang mereka kerjakan.¹⁹¹ Bahkan lebih lugas lagi dikatakan bahwa perbedaan anugerah tersebut karena fungsi

¹⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 83. Berikut kutipan dari kitab aslinya:

أي أن الثواب على العمل بحسب ما يتناسب مع طبيعة كل من الرجل والمرأة . وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراث ، والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة.

¹⁸⁸ *Ghibthah* adalah harapan seseorang agar dia mendapatkan kenikmatan seperti yang dimiliki oleh orang lain.

¹⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 86. Berikut kutipan dari kitab aslinya:

أما العبطة: وهي أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمن زوال حاله فهي اثره في رأي الجمهور

¹⁹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Quran Tematik*, hlm. 85.

¹⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 85. Berikut kutipan dari kitab aslinya:

وفي الجملة : ينهى الله تعالى كل إنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره ، بل الواجب عليه أن يعمل ما في جهده ويحيد ويبتعد ، وحينئذ يكون التفاضل بالأعمال الكسبية ، ولكل من الرجال والنساء ثمرة مكاسبهم ، والله تعالى جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف من حالة الموجبة للبسط أو القبض كسباً له ، وما كان خاصاً بالرجال من الأعمال لهم نصيب من أجره لا يشاركون فيه النساء ، وما كان خالصاً بالنساء لهم نصيب من أجره لا يشاركون فيه الرجال

yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungannya.¹⁹²

Menurut hemat penulis, memandang dari penafsiran Wahbah az-Zuhaili yang lebih memilih memaknai kata اكتسب sebagai harta warisan, berbeda dengan Quraish Shihab yang tetap memilih memaknai kata tersebut sebagai kesungguhan serta usaha yang ekstra¹⁹³, yang berarti bisa dimaknai, berusaha dengan daya dan upaya agar bisa mendapatkan anugerah (harta) sebagaimana yang diberikan kepada yang lain adalah boleh.

Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sektor.¹⁹⁴ Meminjam pendapatnya Quraish Shihab, terdapat perbedaan antara pria dan wanita, tidak pada bentuk fisiknya saja, tetapi juga dalam bidang psikis.¹⁹⁵

Pola perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidak lantas menjadikan salah satu pihak terbebas dari tuntutan dan tuntutan minimal dari segi moral dalam membantu satu sama lain.¹⁹⁶ Menurutnya, Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai aktivitas, atau bekerja. Cara bekerjanya pun bisa dilakukan secara mandiri, atau bersama orang lain. Selagi pekerjaan tersebut dilakukan dalam keadaan terhormat, sopan, terhindar dari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dan bagi seorang istri selagi tugasnya pokoknya tidak terabaikan maka diperbolehkan¹⁹⁷

Penulis menyimpulkan, dalam ayat ini dipaparkan dengan jelas bahwa, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (*hayātan thayyibah*) disyaratkan peran aktif setiap manusia, lelaki maupun

¹⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), vol. 2, hlm. 418.

¹⁹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, hlm. 417.

¹⁹⁴ Musdah Mulia, "*Kemuliaan Wanita dalam Islam*", (Jakarta: Megawati Institute, 2014), hlm. 29.

¹⁹⁵ M. Quraish Shihab, *1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), Cet. 14, hlm. 648.

¹⁹⁶ M. Quraish Shihab, *1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, hlm. 648.

¹⁹⁷ M. Quraish Shihab, *1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, hlm. 649.

perempuan (secara eksplisit disebutkan laki-laki dan perempuan). Bahwa setiap manusia termasuk perempuan berhak untuk bekerja dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari apa yang mereka kerjakan.

Perempuan dan laki-laki memiliki bentuk anugerah yang berbeda namun perbedaan itu bukan berarti ketidakadilan atau ketidaksetaraan. Dan tidak seharusnya dicemburui. Perbedaan itu lebih seperti perbedaan fungsional dan bersifat saling melengkapi, dalam sebuah aturan sosial yang senantiasa mensyaratkan masukan dari laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Hanya saja dalam persoalan spiritual bahwa al-Quran tidak menunjukkan perbedaan gender. Laki-laki maupun perempuan adalah sama di mata Allah SWT.

2. Peran Publik Wanita Karir

Membicarakan perempuan sebagaimana ketika membicarakan laki-laki tentang hak sosial yang diembankan laki-laki, maka perempuan juga mempunyai hak-hak sosial yang perlu mereka embankan di ruang publik secara umum. Salah satunya adalah hak bekerja di luar rumah atau berkarir.

Di dalam al-Quran disebutkan beberapa ayat terkait peranan sosial perempuan, yang mana ayat-ayat tersebut memberikan posisi tersendiri terhadap peranan perempuan termasuk dalam ranah publik. Pembahasan ini merujuk pada penjelasan surat al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk tetap tinggal di dalam rumah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dengan sangat rinci mengenai dilarangnya wanita keluar tanpa adanya keperluan. Ia menyematkan sebuah hadist yang kemudian mendukung argumentasinya, yakni dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

“Sesungguhnya perempuan adalah aurat (yang perlu dijaga dan ditutupi). Karena itu, apabila dia keluar, maka setan terus memandangnya. Dan sedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah SWT adalah ketika dia berada di bagian dalam rumahnya.” (HR at-Tirmidzi dan al-Bazzar).¹⁹⁸

Tentu penafsiran Wahbah az-Zuhaili mengenai ayat ini sedikit mengagetkan, sebab berbeda dengan penjelasannya di ayat sebelumnya yakni pada Q.S. an-Nisa ayat 32. Di mana menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam bekerja, jika berusaha dengan keras maka akan mendapatkan ganjaran yang sesuai. Namun pada ayat ini Wahbah seolah melarang wanita untuk berusaha bekerja (berkarir) agar bisa memenuhi keinginan atau harapannya.

Lebih jauh lagi, Wahbah az-Zuhaili menerangkan, perempuan boleh pergi keluar jika memang ke masjid. Adapun ke masjid itu hanya boleh bagi kaum perempuan yang sudah tua, bukan bagi perempuan muda.¹⁹⁹ Diboletkannya wanita pergi ke masjid kemudian diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Muslim dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw:

“Janganlah kalian melarang para hamba perempuan Allah SWT dari mendatangi masjid-masjid-Nya. Akan tetapi,

¹⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 341. Berikut kutipan dari kitab aslinya:

أخرج الترمذي والبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * قال : إن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون بروحة - رحمة - رحما ، وهي في قعر بيتها

¹⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 341. Berikut kutipan dari kitab aslinya:

أما خروج النساء للمساجد فحائز للعجائز دون الشابات

hendaklah mereka pergi dalam keadaan tidak menggunakan wewangian.” (HR Imam Ahmad dan Muslim).²⁰⁰

Lebih keras lagi dijelaskan Juwariyah dalam jurnalnya mengenai beberapa kelompok ulama yakni Abbas Mahmud al-Aqqad, Mustafa as-Sibai, Muhammad al-Bani, dan sebagainya, berpendapat bahwa perempuan yang apabila keluar dari rumahnya mudharatnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dengan alasan bahwa perempuan harus berada di rumah untuk menjaga anak dan rumah tangga agar pada saat suami datang dari kerja istri sudah siap menyajikan kebutuhan suami, dengan syarat suami memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga, dan seseorang istri mampu mempercantik dirinya sekalipun kerja dan lelah maka kecantikan seorang istri tidak boleh berkurang.²⁰¹

Yang menarik dari pemikiran di atas adalah bahwa keduanya mengajukan argument keagamaan dari sumber yang sama, yaitu al-Quran dan Hadist Nabi, dua sumber yang paling otoritatif dalam sistem keagamaan kaum muslimin. Kedua sumber Islam ini memang menyediakan teks-teks yang menjelaskan tentang kedudukan manusia yang setara di hadapan Tuhan, penghormatan martabat manusia, penegakan keadilan dan sebagainya, di satu sisi, dan teks-teks yang membedakan laki-laki dan perempuan, keunggulan dan otoritas laki-laki atas perempuan dan sebagainya di sisi lain. Mengacu pada dua sumber utama ini, maka produk-produk ulama Islam juga memperlihatkan pandangan-pandangan yang ambigu.

Menurut Nasarudin Umar²⁰², kata *وقرن* yang menjadi kata kunci ayat ini. Ulama madinah dan sebagian ulama Kuffah membacanya sebagai “*waqarna*” yang berarti “tinggallah di rumah kalian dan tetaplah berada di sana”. Sementara ulama-ulama Basrah dan sebagian ulama Kuffah membaca “*waqirna*” yang berarti tinggallah

²⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 342. Berikut kutipan dari kitab aslinya:

« لما أخرجه أحمد ومسلم عن ابن عمر عن النبي : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات »

²⁰¹ Juwariyah Dahlan, “Perempuan Karir”, Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII, (Surabaya, 1994), hlm. 51.

²⁰² Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta” Serambi Ilmu, 2010), hlm. 144.

di rumah kalian dengan tenang dan hormat.²⁰³ Ibn Kathir menjelaskan, jika dibaca dengan model pertama maka dengan tegas perempuan diserukan untuk menetap di rumah. Kalau dibaca dengan model kedua, maka perempuan diserukan untuk bersenang-senang tinggal di dalam rumah.²⁰⁴ Dengan melihat perbedaan tersebut nampaknya, makna dari model bacaan yang pertama terkesan lebih tegas daripada yang ke dua. Terlihat ada penekanan kepada perempuan untuk menetap di dalam rumah .

Wahbah sendiri, mengenai kata *وَقَرْنَ* membacanya sebagai “Waqarna” yang berarti tinggal dan berdiam.²⁰⁵ Meski secara redaksional ditunjukkan kepada istri-istri nabi Muhammad saw, tetapi Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *khitāb* atau pesan ayat ini, ditujukan kepada seluruh kaum perempuan lainnya. Menurutnya dalam syariat Islam telah berulang kali disebutkan perintah bagi kaum perempuan agar tetap di dalam rumah, tidak keluyuran kemana-mana dan tidak pergi keluar kecuali karena ada keperluan yang mendesak.²⁰⁶ Namun di sini juga tidak dijelaskan secara gamblang hal-hal yang darurat itu meliputi apa saja.

Kebanyakan kitab tafsir memperkenalkan bacaan versi pertama, yakni “Waqarna” dengan penjelasan yang tegas bahwa wanita diperintah untuk menetap di dalam rumah. Kitab Tafsir yang serupa penjelasannya dengan al-Munir yang di tulis oleh Wahbah az-Zuhaili antara lain tafsir *al-Marāghī* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, dan tidak terkecuali kitab tafsir kontemporer seperti *al-Asas fī al-Tafsīr li Fayd al-Hawā* karya faid al-Hawa. Sedangkan pendapat mengenai

²⁰³ B. Syafuri, *Nafkah Wanita Karir dalam perspektif Fikih Klasik*, (Banten: Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten), hlm. 03.

²⁰⁴ B. Syafuri, *Nafkah Wanita Karir dalam perspektif Fikih Klasik*, hlm. 03.

²⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fī al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 323. berikut ini kutipan dari kitab aslinya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ أَوْلَهُ « اقررن » من قرَّ يَقَرُّ ، فنقلت فتحة الراء بعد حذفها إلى القاف ، فلما فتحت القاف استغني عن همزة الوصل ، وحذفت الراء لتكررها مع نظيرها ، وتكررها مع نفسها . وقري « قرن » بكسر القاف ، إما من « وَقَرَّ يَقَرُّ » أي اسكن ، وإما من « قر يقَرُّ » والأصل فيه « اقررن » فنقلت الكسرة إلى القاف بعد حذف الراء

²⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fī al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 344. Berikut ini kutipan dalam kitab aslinya:

ولأن الشريعة تكرر الأمر فيها بلزوم النساء بيوتهن ، وعدم الخروج منها إلا لضرورة

bacaan versi kedua, didukung oleh tafsir *at-Tabari* karya Ibn Kathir dan tafsir *al-Jalālain* karya Jalal al-Din al-Suyuti.²⁰⁷

Jika kata “*waqarna*” dimaknai tinggal dan berdiam (di rumah), maka ayat tersebut seolah-olah mengekang wanita. Melarangnya untuk keluar rumah sama dengan melarangnya untuk bekerja dan mengembangkan potensinya. Tentu hal ini masih menjadi tanda tanya besar bagi seluruh umat perempuan.

Apabila kita melacak secara historis makna ayat, fakta sejarah mencatat beberapa profesi yang di miliki oleh perempuan-perempuan pada masa nabi, sahabat, tabi'in, bahkan dalam kitab hadist Imam Bukhari yang secara khusus menuliskan bab tentang beberapa aktivitas sosial kaum perempuan pada masa Rasulullah ternyata banyak yang terlibat aktivitas-aktivitas sosial kaum perempuan.²⁰⁸

Yang terjadi saat ini, pelarangan wanita-wanita keluar rumah sekalipun untuk pergi ke masjid seperti yang terjadi di Palestina adalah dikarenakan masalah keamanan dan keselamatan, bukan masalah fiqh. Mereka dilarang keluar rumah secara sembarangan untuk mengantisipasi kejahatan yang dilakukan oleh tentara Israel. Fenomena terbaru justru hadir di negara Arab Saudi yang terkenal dengan ketat terhadap kaum wanita. Pada tahun 2018 ini pemerintah Arab Saudi resmi membolehkan kaum wanita untuk menyetir mobil

²⁰⁷ B. Syafuri, *Nafkah Wanita Karir dalam perspektif Fikih Klasik*, hlm. 04.

²⁰⁸ Pada masa Rasulullah, di kalangan sahabat dan tabi'in tercatat nama-nama seperti Ummu Salamah, Shafiyah, Laila al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Syamsiyah, yang semuanya merupakan tokoh-tokoh wanita yang tercatat sebagai tokoh peperangan. Profesi lain seperti seperti, perias pengantin yaitu Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti Huyay, istri Nabi Muhammad Saw serta ada juga yang bekerja sebagai bidan, dan perawat. Dalam bidang ekonomi perdagangan kita sangat tidak asing dengan nama Siti Khadijah binti Kuwailid yang merupakan istri Nabi Muhammad Saw tercatat sebagai pedagang yang sangat sukses. Selain itu Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy aktif bekerja menyamak kulit binatang. Istri sahabat Nabi yaitu Raithah dari sahabat Nabi yang bernama Abdulllah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja karena suaminya ketika itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar sebagai petugas yang mengangani pasar dikota Madinah. (M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 1996), hlm. 14.)

sendiri²⁰⁹. setelah berabad abad lamanya peraturan ini baru keluar pada tahun 2018.

Selain hal tersebut, berkaitan dengan profesi di negara Arab yang kini telah muncul pilot-pilot wanita, di mana hal ini menjadi terobosan baru dan prestasi yang membanggakan bagi seorang pilot wanita. Banyak profesi yang digeluti wanita saat ini seperti pemain sepak bola, wasit, atlet voley (Ibtihaj Muhammad), tinju (Laela Ali),²¹⁰ di mana profesi tersebut biasanya digeluti oleh laki-laki. berkaitan dengan hal ini, belum ada ulama yang melarang atau mengancam tindakan yang dilakukan oleh para wanita tersebut, justru nampaknya hal ini menjadi viral di dunia dan merupakan bagian dari prestasi yang membanggakan.

Dalam al-Munir, Wahbah az-Zuhaili hanya mengkonfirmasi mengenai keluarnya istri Rasulullah saw yakni Aisyah ketika perang Jamal. Tuturnya, perang Jamal yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Thalhah dan az-Zubair, sebenarnya hal itu bukan karna ikut berperang. Akan tetapi kepergiannya dimaksudkan untuk mendamaikan dan meredam konflik. Hal itu ketika orang-orang sangat prihatin akan besarnya fitnah dan konflik yang terjadi sehingga mereka pun mengadukan keresahan mereka kepada Aisyah, mengharapkan keberkahannya serta berharap pihak-pihak yang berkonflik akan merasa malu ke pada Aisyah. Ketika mereka melihatnya.²¹¹ Wahbah berpendapat, Aisyah berpegang teguh pada an-Nisa ayat 114²¹² di mana sekelumit penggalan ayat tersebut

²⁰⁹ Maria Rita Hasugian (ed), *Perempuan Arab Saudi Kini Boleh Mengemudi: Ini Dampak Ekonominya*, diakses dari www.tempo.co, Sabtu 30 Juni 2018, pukul 13:20.

²¹⁰ Naili Fauziah Luthfiani, “*Hak-Hak Perempuan*”, Jurnal el-Tarbawi, volume X, no. 2, 2017, hlm. 18.

²¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 344. Berikut kutipan dalam kitab aslinya:

وأما خروج السيدة عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل بين أنصار علي وبين طلحة والزبير ، فما كان لحرب ، ولكن اشتدت شكاوى الناس إليها من عظيم الفتنة ، ورجحوا بركتها ، وطمعوا في الاستحياء منها إذا رأوا الجموع المتقاتلة ، فخرجت بقصد الإصلاح بين الناس

لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahan: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat

menjelaskan tentang apabila seseorang melakukan perdamaian atas niat mencari keridhaan Allah maka ia mendapatkan pahala. Dan perintah untuk mendamaikan di antara dua kubu yang berkonflik adalah perintah yang ditujukan baik bagi laki-laki maupun perempuan.²¹³

Sedangkan dalam tulisan lain dijelaskan bahwa sesungguhnya peperangan yang terjadi diantara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah dikarenakan Aisyah tidak menerima kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sehingga keluarnya Aisyah pada saat perang Jamal bukanlah untuk meredam dan mendamaikan konflik, melainkan untuk menentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib beserta penentang yang lain yakni Zubair dan Thalhah.²¹⁴

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, M.Quraish Shihab memaknai fenomena diatas justru sebagai penguat dalil bahwa sesungguhnya peran politik atau peran publik wanita adalah diperbolehkan.²¹⁵ Sebab dalam beberapa riwayat dijelaskan betapa kaum wanita memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Bukan hanya dalam bidang politik dalam bidang lainnya pun perempuan bebas memilih dalam hal pekerjaan, selagi halal, dilakukan dalam keadaan terhormat, dan tetap menjaga agamanya. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa soal peran sosial dan

makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. Berikut kutipan dalam kitab aslinya:

وَأَثَرَتْ ذَلِكَ عَلَى خُرُوجِهَا لِلْحَجِّ الَّذِي كَانَتْ قَدْ عَزَمَتْ عَلَيْهِ ، مَقْتَدِيَةً بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِضْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ)

²¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riyat wa al-Manhaj*, hlm. 344. Berikut kutipan dari kitab aslinya:

والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى

²¹⁴ Hauzah Maya, "Perang Jamal", *Jurnal Islam Syiah News*, volume XII, no. 4, 2017, hlm. 16.

²¹⁵ Aisyah telah menjalankan peran politik penting. Selain Aisyah juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik. Mereka banyak terlibat di medan perang, seperti Ummu Salamah (istri nabi), Safiyyah, Laylah al-Ghaffariyyah, dan Ummu Sinam al-Aslamiyah. Perempuan yang aktif di bidang politik misalnya Fatimah binti Muhammad (Rasulullah saw), Aisyah binti Abu Bakar, Atikah binti Yazid bin Muawwiyah, Ummu Salamah binti Ya'qub, al-Khaizaran binti A'tak, dan lain sebagainya. (B. Syafuri, *Nafkah Wanita Karir dalam perspektif Fikih Klasik*, hlm. 07).

masyarakat tidak ditemukannya ayat atau hadist yang secara jelas mengisyaratkan melarang kaum perempuan aktif dalam pelbagai bidang, sebaliknya, al-Quran dan Hadist justru banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi, sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S. al-Mumtahanah [60]: 12.²¹⁶

Menurut hemat penulis, dibolehkannya Aisyah keluar selain karena memang beliau adalah perempuan yang sangat berpengaruh juga disegani saat itu, faktor penting lainnya juga karena beliau adalah perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan M.Quraish Shihab, bahwa Perempuan pada masa Islam memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan termasuk dalam peran politik. Sehingga jelaslah, bahwa sesungguhnya Islam tidak melarang wanita untuk berkarir.

Melihat berbagai ayat-ayat al-Quran dan pemaparan hadist, ditambah dengan melihat fakta historis kehidupan pada zaman Nabi, sahabat, *tābi'īn* yang juga memberikan ruang kepada wanita untuk berkecimpung dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan berkecimpung di kehidupan masyarakat maka pandangan-pandangan yang membatasi atau bahkan melarang perempuan untuk keluar rumah apabila bekerja baik untuk mengeksplor diri atau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah termasuk pandangan kontra produktif terhadap ajaran al-Quran secara keseluruhan dan menulis kurang tepat.

Pandangan tersebut hanya berhenti pada makna literal ayat atau hanya berhenti pada romantisme sejarah masa lalu yang berada pada waktu dan tempat ketika teks itu diturunkan. Pandangan semacam itu hanya berpaku pada teks dan konteks ketika ayat itu diturunkan,

²¹⁶ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: *Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (B. Syafuri, *Nafkah Wanita Karir dalam perspektif Fikih Klasik*, hlm. 07).

sehingga tidak melihat dinamika zaman yang terus berkembang. Dan tidak melihat bagaimana perkembangan wanita yang kini lebih pandai, cerdas, dalam berbagai aspek kehidupan. Sangat disayangkan bahwa, Wahbah az-Zuhaili termasuk ulama kontemporer, yang semestinya dapat menafsirkan ayat-ayat mengenai perempuan dan publik ini secara longgar. Melihat fenomena kini yang semakin maju, wanita bahkan telah sukses dalam berbagai bidang. Namun beliau menafsirkan surat al-Ahzab ini dengan makna yang seolah mengekang perempuan di dalam rumah dan mengurus perihal urusan yang hanya berbau domestik.

Bidang atau profesi yang ada pada zaman nabi, sahabat, tābi'īn pun tidak terlalu berbeda dengan masa sekarang. Tentu sedikit perbedaan ini tidak lantas menjadikan halangan bagi perempuan untuk berkarir. Pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada sebagian sudah ada pada masa nabi, sahabat, dan tabi'in, hanya saja bidang pekerjaan pada masa kini lebih kompleks dan lebih varian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa:

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan surat an-Nisa ayat 32 sebagai ayat yang menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang berbeda, mereka memiliki hak yang sama dalam merubah hidupnya. Ayat ini dijelaskan bahwa perempuan dilarang hasad (iri) terhadap apa yang dianugerahkan kepada laki-laki begitupun sebaliknya. Karena apa yang diberikan Allah kepada kalian adalah yang terbaik. Jika memang ada harapan atau keinginan bisa mendapatkan apa yang dianugerahkan kepada yang lain. Wahbah melanjutkan, diperintakkannya kalian untuk berusaha dengan daya dan upaya sehingga apa yang diharapkan terwujud, sembari tetap memohon kepada Allah SWT. Dalam surat al-Ahzab ayat 33, Wahbah az-Zuhaili justru menampakan ketidak konsistensinya dalam menafsirkan ayat. Pada ayat ini ia tafsirkan dengan dilarangnya wanita keluar rumah kecuali memang ada keperluan yang sangat mendesak sebagaimana Aisyah pada perang jamal, beliau keluar bertujuan untuk mendamaikan dua kubu yang sedang berperang. Ia juga memperbolehkan wanita untuk keluar jika ke masjid, namun itu hanya berlaku bagi perempuan yang sudah tua serta tidak diijinkan memakai wewangian. Sedangkan bagi perempuan muda Wahbah az-Zuhaili tidak memperbolehkannya. Penjelasan pada ayat ini justru berbeda dengan tafsirannya pada surat an-Nisa ayat 32. Di mana wanita boleh berusaha dalam artian bekerja untuk memperkaya dirinya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mempelajari berbagai hal terkait tema yang peneliti angkat, penulis merasa terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan catatan/saran untuk melakukan penelitian berikutnya, diantaranya adalah:

1. Dalam kajian tafsir satu tema yang dikaji dari satu perspektif, metode berbeda dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Sehingga, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya untuk meneliti dari perspektif lain. Terutama perspektif filosofis ataupun sufistik, mengingat perspektif tersebut, dari sependek pengetahuan peneliti belum sempat menemukan penelitian yang mengambil perspektif tersebut.
2. Sudah sepatutnya peneliti memohon kemurahan hati para pembaca yang budiman, agar memaklumi dan memaafkan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, baik dari dalam hal penulisan, pemaparan materi, pengajuan argumentasi dan penarikan kesimpulan, lebih jauh lagi penulis mengharapkan adanya koreksi dan agar dapat diperbaiki di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Diva Press.
- Abdul Rahman, Abu Muhammad Jibriel. *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*. Pamulang: Ar-Rahman Media. 2006.
- Abdul, Aziz, Hannan. *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*. Solo: Aqwam.
- Abdur, Rahman, bin, Abdur, Rahim, Muhammad. *Tuhfatul Ahwadzi* Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Agoes, Achir, Yaumil. *Wanita dan Karya Suatu Analisa dari Segi Psikologi dalam Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1985.
- Ali Engineer, Ashgor. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS. 2000.
- Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah. *Wanita Karier: Profesi Wanita di Ruang Publik yang Boleh dan yang Dilarang dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2010.
- Auraida, Desiree, Rizal, Jufri. (Ed.). *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993.
- Bukhori, Imam. *Shahih al-Bukhori* Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2009.
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di lembaga Suci Kritik atas Hadist-Hadist Shahih*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. 2012.
- Ghofur, Saiful, Amin. *Profil Para Mufassir al-Quran*. Yogyakarta, Pustaka Insan Madani. 2008.

- Hafiz, Anshory. *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*,. Jakarta: TERAJU Mizan Publika.
- Jarullah, Abdullah Bin. *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii.
- Labib. *Aneka Problema Wanita Modern*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya. 2006.
- M. Moelyono, Anton. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989.
- Mahmud Mustafa Ja'far, Abd al-Ghafur. *al-Tafsir Mufasssirun fi Tsaubih al-Jadid*. Kaهران: Dar As-Salam. 2007.
- Mubarak Al-Barik, Haya Binti. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah, t.th.
- Muhammad, Dawabah, Asyraf. *Muslimah Karier*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka. 2009.
- Mulia, Siti, Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press. 2007.
- Muqawin. *Metode Tafsir*. Makalah seminar al-Quran program pasca sarjana S-2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1997.
- Muria'h, Siti, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*. Bandung: Angkasa t.th.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Wanita dalam Islam*. Jakarta: Megawati Institute. Poerwadarminta, WJS. 1987. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.tt.
- Rahman, Fazlur. *Tentang Wanita*. Yogyakarta: TAZAFFA dan ACADEMIA. 2002.
- Rini, Jacinta F. *Wanita Bekerja*. Jakarta: E-psikologi. 2002.

- S Mahayana, Maman. *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, Widiasarana Indonesia. 1997.
- Shihab, M. Quraish. *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2015.
- Suryochondro. Sukanti. *Wanita dan Kerja, dalam Para Ibu yang Berperan*. Jakarta: CV Rajawali. 2004.
- Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- T. Yanggo, Huzaemah. *Fiqh Wanita Kontemporer*. Jakarta: Almarwardi Prima. 2001.
- Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa. 1995.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. cet. Ke-I. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanita untuk Semua*. Jakarta: Serambi Ilmu. 2010
- Umar, Nasarudin. *Argument Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta, Paramadina. 2010.
- Utaminingsih, Alifulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2017.
- Yuni, Resty. *Penafsiran al-Sya'rawi Tentang Ayat-Ayat Wanita Karir, Tugas Akhir Fakultas Ushuludin*. UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Zahra, Al-Hasany, Ahmad. *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 2000.

Skripsi:

Abdul, M. *Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Kepemimpinan Perempuan*, Tugas Akhir Universitas Wahid Hasyim Semarang. 2017.

Muqawin. *Metode Tafsir*. Makalah seminar al-Quran program pasca sarjana S-2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1997.

Maghfiroh, Fika. *Wawasan al-Quran tentang Perempuan*. Tugas Akhir Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2017.

Jurnal:

Asriaty. "*Wanita Karir dalam Pandangan Islam*". Jurnal Al-maiyyah vol. 07, no. 2. 2014.

Dahlan, Juwariyah. "*Perempuan dan Karir*". Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII. Surabaya. 1994.

Luthfiani, Naili, Fauziyah. "*Hak-Hak Perempuan*". Jurnal el-Tarbawi volume X, no. 2. 2017.

Wakirin, "*Wanita Karir dalam Perspektif Islam*". Jurnal Pendidikan Islam al-I'tibar, vol 4 no. 1. 2017.

Yanti Maleha, Nova. "*Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir*". Jurnal Kajian Gender dan Anak vol 13 no. 01. 2018.

Rahayu, Lisa. *Makna Qaulan dalam al-Quran; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuludin Universitas UIN SUSKSA Riau Pekanbaru. 2010.

Salam DZ, Abdus. *Perempuan dan Motif Ekonomi*, dalam Jurnal Equalita. Cirebon: PSW STAIN Cirebon. 2001.

Tafsir:

Al-Sya'rawi. *Tafsir Sya'rawi*. Medan: Duta Azhar. 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Sya'riat wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*. Damasik: Dar al-Fikr. 2006.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani Press. 2015.

Shalih, Abdul, Qadir. *Tafsir wa al-Mufasssirun fi A'shr al-Hadist*. Beirut: Dar al-Fikr. 2003.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2000.